PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD SIMPANAN *MUDHARABAH* (Studi Pada BMT Ben Taqwa)

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

pada Universitas Negeri Semarang

oleh

Raden Patria Danu Negara

8111411182

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi *Akad Mudharabah* Anggota *Shohibul Maal* dengan BMT Ben Taqwa dengan Cara Mediasi" oleh pembimbing diajukan sidang skripsi pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 1/9/2015

Menyutujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Baidhowi, S.Ag., M.Ag	Dian Latifiani, S.H., M.H
NIP. 197307122008011010	NIP. 198002222008122003

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Sobhadi S.H.,M.Si

NIP. 19671116199309 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi *Akad* Simpanan *Mudharabah* (Study pada BMT Ben Taqwa)" yang ditulis oleh Raden Patria Danu Negara, NIM 8111411182 telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada:

Hari/Tanggal : 17 September 2015

Ketua

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H.,M.Si.
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama

Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum
NIP. 198302122008012008

Penguji I

Baidhowi, S.Ag., M.Ag
NIP. 197307122008011010

Penguji II

Dian Latifiani, S.H., M.H
NIP. 198002222008122003

PERNYATAAN

Saya Raden Patria Danu Negara menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 01 September 2015

Raden Patria Danu Negara

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Berprasangka baiklah pada setiap keadaan karena ALLAH yang Maha Esa akan selalu melindungi kita.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sukari Suryaningrat dan Ibu Raden Lusty Rahmawati, yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa untuk anaknya.
2. Kakak-kakakku tercinta, Raden Wendy Fattahul Ambiya Surya Putra, S.EI, Raden Wynda Tiara Dewi Surya Putri, B.Sc, dan Ardiansyah Rangkuti, B.Sc
3. Adik-adikku tercinta, Raden Sarah Khodijah dan Raden Hana Imanul Aliyah
4. Teman-teman Fakultas Hukum Unnes Angkatan 2011, terima kasih atas persahabatan dan ilmu pengetahuan yang telah kalian berikan.
5. Almamater.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Bapa di Surga, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi *Akad Mudharabah* Anggota *Shohibul Maal* dengan BMT Ben Taqwa dengan Cara Mediasi". Peneliti menyadari bahwa penelitian dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Rofi Wahanisa, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Penguji utama yang memberikan masukan dan kritik membangun sehingga skripsi dapat selesai dengan baik.
5. Baidhowi, S.Ag., M.Ag dan Dian Latifiani, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, kritik dan saran yang dengan sabar dan sepenuh hati sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Ibu Bin Elviana selaku Ketua Umum BMT Ben Taqwa yang telah memberikan izin penelitian ini.

8. Bapak Hendratno Dwi Asmara selaku General Manajer BMT Ben Taqwa yang telah memberikan informasi dan saran dalam penelitian ini.
9. Bapak Budi selaku Manajer Pemasaran BMT Ben Taqwa yang telah bersedia berbagi ilmu, wawasan, dan berpartisipasi dalam penelitian ini.
10. Bapak Eddy Susanto dan Ibu Sulasih selaku Anggota BMT Ben Taqwa yang telah bersedia berbagi ilmu, wawasan, dan berpartisipasi dalam penelitian ini.
11. Orang tuaku, kakak-kakak dan adik-adikku, nenekku, om dan tanteku, sepupu-sepupuku yang memberikan dukungan, doa, hiburan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku Felix, Irfan, Nuqyan, Aris, Arif, Giyan, Ega, Barata, Negarawan, Ruarry, Asep, Leo, Bagus, Wisnu, Bernawan, Taufik, Almas, Sigit, Mahbub, Rendi, Gina yang telah menjadi tempat berbagi ilmu, pengalaman, tawa, canda, sedih, ego dan emosi selama kurang lebih 4 tahun di Semarang.
13. Adik-adik tingkat Furi, Daniel, Algaf, Hanif, Habibi, Dody, Bagas, Deny, Adit, Fatah, Eko yang selalu saya banggakan.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat, memberikan ilmu pengetahuan, dan wawasan bagi pembaca.

Semarang, September 2015

Peneliti

Raden Patria Danu Negara

ABSTRAK

Negara, Raden Patria Danu. 2015. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Mudharabah Anggota Shohibul Maal dengan BMT Ben Taqwa Dengan Cara Mediasi*. Prodi Ilmu Hukum. Fakiltas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1. Baidhowi, S.Ag.,M.Ag. Pembimbing 2. Dian Latifiani, S.H.,M.H.,

Kata Kunci : BMT, *Shohibul Maal,* Wanprestasi, *Mudharabah*

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah golongan ekonomi lemah dengan berlandaskan sistem ekonomi syariah yang berbentuk badan hukum Koperasi. BMT dalam *akad* simpanan *mudharabah* memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana simpanan dan memberikan bagi hasil setiap bulannya kepada anggota *shohibul maal*. Saat kewajiban BMT tersebut tidak dapat dilaksanakan maka BMT telah melakukan wanprestasi kepada para anggota (*shohibul maal)*. Wanprestasi tersebut terjadi pada BMT Ben Taqwa sehingga para anggotanya melaporkan BMT Ben Taqwa kepihak Kepolisian yang mengakibatkan ditetapkanya *General Manager* dan Bendahara sebagai tersangka serta ditutupnya BMT Ben Taqwa. Namun pada akhirnya sengketa wanprestasi tersebut dapat diselesaikan secara damai dengan mediasi sehingga BMT Ben Taqwa dapat beroperasi kembali. Pokok masalah yang menarik untuk diteliti yaitu faktor-faktor apasajakah yang menjadikan penyebab sengketa wanprestasi yang dilakukan BMT Ben Taqwa kepada anggota *shohibul maal* dan cara penyelesaian sengketa wanprestasi antara anggota *shohibul maal* dengan BMT Ben Taqwa dengan cara mediasi.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode wawancara yang dilakukan kepada pengurus dan anggota BMT Ben Taqwa serta Tim Penyehatan yang merupakan mediator penyelesaian sengketa sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan dan dokumen sebagai data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengurus BMT Ben Taqwa tidak dapat melakukan prestasinya dikarenakan faktor likuiditas, *miss manajemen*, kesalahan kebijakan dan penyimpangan keuangan. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara mediasi setelah persoalan ini sempat dilaporkan kepada kepolisian. Dengan mediasi yang dilakukan tersebut sehingga terjadi *islah* diantara para pihak serta dapat diselenggarakannya RALB (Rapat Anggota Luar Biasa). Mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dibagi menjadi 4 tahapan yaitu pra *islah*, *islah*, perbaikan-perbaikan dan RALB (Rapat Anggota Luar Biasa).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sengketa wanprestasi yang terjadi karena BMT Ben Taqwa dalam menjalakan usahanya tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sehingga BMT Ben Taqwa mengalami kegagalan dalam usahanya yang mengakibatkan ketidakmampuan BMT Ben Taqwa melakukan prestasinya dam sengketa yang terjadi antara BMT dengan anggota *shohibul maal* dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL---------- i

PERSETUJUAN PEMBIMBING---------- ii

PENGESAHAN KELULUSAN ---------- iii

PERNYATAAN ---------- iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ---------- v

KATA PENGANTAR ---------- vi

ABSTRAK ---------- vii

DAFTAR ISI---------- ix

BAB I ..**PENDAHULUAN**---------- 1

1.1 Latar Belakang---------- 1

1.2 Identifikasi Masalah ---------- 14

1.3 Pembatasan Masalah ---------- 15

1.4 Rumusan Masalah ---------- 15

1.5 Tujuan Penelitian ---------- 16

1.6 Manfaat Penelitian ---------- 16

1.7 Sitematika Penulisan ---------- 17

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ---------- 19

2.1 Penelitian Terdahulu ---------- 19

2.2 Landasan Teori ---------- 21

2.2.1 BMT ---------- 19

2.2.2 *Shohibul Maal* ---------- 33

2.2.3 *Mudharabah* ---------- 33

2.2.4 Wanprestasi ---------- 46

2.2.5 Penyelesaian Sengketa Non Litigasi ---------- 51

2.2.6 Sengketa ---------- 64

2.3 Kerangka Berfikir ---------- 70

BAB 3 METODE PENELITIAN ---------- 71

3.1 Dasar Penelitian dan Metode Pendekatan ---------- 71

3.2 Lokasi Penelitian dan Fokus Penelitian ---------- 72

3.3 Sumber Data ---------- 73

3.4 Alat dan Teknik Pengumpulan Data ---------- 75

3.5 Keabsahan Data ---------- 76

3.6 Metode Analisi Data ---------- 79

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ---------- 83

4.1 Hasil Penelitian ---------- 83

4.1.1 Deskripsi BMT Ben Taqwa ---------- 83

4.1.2 Penyebab Sengketa Wanprestasi ---------- 86

4.1.3 Model Penyelesaian Sengketa Wanprestasi ---------- 98

4.2 Pembahasan ---------- 108

4.2.1 Penyebab Sengketa Wanprestasi ---------- 108

4.2.2 Model Penyelesaian Sengketa Wanprestasi ---------- 116

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ---------- 130

5.1 Kesimpulan ---------- 130

5.5.1 Penyebab Sengketa Wanprestasi ---------- 130

5.5.2 Model Penyelesaian Sengketa Wanprestasi ---------- 130

5.2 Saran ---------- 130

DAFTAR PUSTAKA ---------- 132

LAMPIRAN ---------- 133

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : *Nisbah* Taska ---------- 93

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 : Cara Kerja Perputaran Dana BMT ---------- 27

Bagan 2.2 : Bentuk Badan Hukum BMT---------- 32

Bagan 2.3 : Proses Mediasi---------- 62

Bagan 3.1 : Komponen-Kompenen Analisis Data ---------- 81

Bagan 4.1 : Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi ---------- 115

Bagan 4.2 : Cara Penyelesaian Sengketa ---------- 128

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi FH UNNES

Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian dari FH UNNES

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari BMT Ben Taqwa

Lampiran 4 : Surat Perdamaian antara BMT Ben Taqwa Dengan Anggota Shohibul Maal

Lampiran 5 : Perjanjian Pengakuan Hutang BMT Ben Taqwa kepada Anggota Shohibul Maal

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi merupakan sebuah aktivitas dasar manusia dalam rangka memenuhi naluri mereka untuk tetap bertahan hidup semampu mereka di dunia ini. Mereka melakukan apa saja yang mereka mampu, sehingga segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dan terlayani dengan maksimal sehingga mereka tidak merasakan kemiskinan.

Ekonomi secara bahasa berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tanggal dan *nomos* berarti mengatur (Ridwan, 2004:1). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa ekonomi berarti mengatur rumah tangga. Tujuan dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, melalui berbagai kegiatan/aktivitas ekonomi.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya akan menimbulkan transaksi diantara keduanya untuk memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya atau untuk memiliki sesuatu.

Kepemilikan dapat diperoleh melalui transaksi yang dilakukan oleh satu orang/pihak dengan orang/pihak lain (Djamil, 2013:212). Terdapat banyak jenis transaksi dalam kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut setiap harinya kita lakukan dalam rangka bermuamalah atau

berhubungan secara sosial yang berkaitan dengan transaksi antara seseorang dengan orang lain. Menurut Skousen transaksi adalah pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis (https://mukhtar17luthfy.wordpress.com/2012/09/24/transaksimenurut-para-ahli/ diakses tanggal 23/06/2015 pukul 02:46 WIB). Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual (https://mukhtar17luthfy.wordpress.com/2012/09/24/transaksimenurut-para-ahli/ diakses tanggal 23/06/2015 pukul 02:46 WIB).

Dalam Islam terdapat beberapa jenis transaksi yang dihalalkan sehingga kita dapat mengambil manfaat dan ridho ALLAH dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Transaksi tersebut antara lain adalah jual-beli, simpan-pinjam, dan ijarah. Dengan berjalannya transaksi tersebut diharapkan dapat menuntaskan kemiskinan.

Karena diakui atau tidak problematika ekonomi umat terbesar terletak pada masalah kemiskinan. Kemiskinan bersifat multi dimensi, karena didalamnya termasuk aspek sosial, budaya bahkan agama. Kemiskinan menurut Islam suatu kondisi yang harus diberantas atau masyarakat miskin harus diberdayakan supaya lebih baik kehidupannya. Meskipun miskin itu sunnatulah sebagaimana kaya juga sunatullah , maka upaya mengentaskan kemiskinan, berarti menuju sunatullah yang lebih baik (Ridwan, 2004:21).

Kemiskinan dapat berdampak negatif bagi kehidupan, kemiskinan juga berdampak negatif bagi masyarakat, bangsa bahkan agama.

Begitu banyak yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan menaikkan taraf hidup masyarakatnya. Salah satunya adalah pembentukan koperasi yang merupakan sebuah lembaga ekonomi rakyat yang telah lama dikenal di Indonesia, bahkan Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya mempunyai masalah kekurangan modal bagi anggota pengusaha atau kekurangan likuiditas bagi anggota rumah tangga yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Nurhartati dan Rahmaniyah, 2009:12).

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, Pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tingkatan koperasi dalam Undang-undang tersebut dikenal dua tingkatan, yakni Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Tujuan pendirian koperasi menurut Undang-undang Perkoperasian adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara konsepsional, koperasi sebagai badan usaha yang menampung pengusaha ekonomi lemah, memiliki beberapa potensi keunggulan untuk ikut serta memecahkan persoalan sosial-ekonomi masyarakat. Peran koperasi sebagai upaya menuju demokrasi ekonomi secara kontitusional tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun dalam perjalananya, pengembangan koperasi dengan berbagai kebijakan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, keberadaannya masih belum memenuhi kondisi sebagaimana yang diharapkan.

Di samping lembaga Koperasi yang telah dikenal, saat ini juga berkembang lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah golongan ekonomi lemah dengan berlandaskan sistem ekonomi syariah Islam. Badan hukum dari BMT dapat berupa Koperasi, untuk BMT yang telah mempunyai kekayaan lebih dari Rp 40 juta dan telah siap secara administrasi untuk menjadi koperasi yang sehat dilihat dari segi pengelolaan koperasi dan baik dianalisa dari segi ibadah, amalan shalihan para pengurus yang telah mengelola BMT secara syariah Islam (Nurhartati dan Rahmaniyah, 2009:13). Sebelum berbadan hukum koperasi, BMT

dapat berbentuk sebagai KSM (kelompok Swadaya Mayarakat) yang dapat berfungsi sebagai Pra Koperasi.

Seperti lembaga keuangan lainnya yang berlandaskan kepada sistem ekonomi syariah Islam, BMT diharuskan bebas dari riba. Secara etimologis riba adalah sama dengan *az ziyadah* yang berarti tambahan. Dapat juga berarti *rabwatun* yang berarti berkembang. *Riba* dapat juga berarti pertumbuham, peningkatan atas menjadi besar (Ridwan, 2004:34). Pada dasarnya riba dibagi menjadi dua, yakni riba jual beli dan riba utang piutang. Riba jual beli yaitu riba yang timbul karena terjadi transaksi jual beli, sedangkan riba utang piutang yaitu riba yang timbul karena terjadinya transaksi pinjam meminjam (Ridwan, 2004:34).

Pelarangan riba dalam Al Qur'an melalui berbagai tahapan, dari yang sifatnya mencela sampai pengharaman. Berbagai tahapan tersebut, memungkinkan umat Islam untuk memahaminya secara bertahap pula, karena memang praktik *ribawai* telah terjadi sebelum Islam datang. Tahap pertama, Islam menolak pinjaman *ribawi* yang seolah-oleh menolong, padahal sesungguhnya mencelakakan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Ar Ruum ayat 39 yang artinya:

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang diberikan agar ia menambah pada harta manusia, maka riba tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang diberikan berupa zakat untuk mencapai keridhaan Allah SWT, maka yang berbuat demikian itulah Allah akan melipatgandakan pahalanya".

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa tambahan yang diambil dari riba sesungguhnya tidak berguna di sisi Allah. Bahkan riba

dipertentangkan dengan zakat. Karena pemberian zakat akan sangat menolong kepada sesama manusia dan bertambah pada sisi Allah. Hal senada dapat dijumpai dalam surat Al Baqarah ayat 276 yang artinya:

“Allah memusnahkan (mengalahkan) riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa”

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk dan Allah SWT mengancam serta akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang tetap memakan riba, seperti yang di katakan Allah dalam surat An Nisa ayat 160-161 yang artinya:

“maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik, yang dahulu dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka telah memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Kami menyediakan untuk orang-orang yang kafit itu dengan siksa yang pedih.”

Tahap ketiga, riba dilarang karena berlipat ganda. Pelarangan ini muncul karena berhubungan dengan situasi yang berkembang saat itu. Praktik membungakan uang telah berlangsung dengan suku bunga yang sangat tinggi, seperti dalam Al Qur’an dijelaskan melalui surat Ali Imran ayat 130 yang artinya:

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntunga”.

Tahap terakhir yaitu Allah mengharamkan riba secara tegas. Ayat terakhir yang diturunkan berkaitan dengan riba adalah surat Al Baqarah ayat 278-279 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu termasuk orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertobat dari mengambil riba, kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Rasulullah SAW melalui hadisnya juga banyak melarang praktik *ribawi*. Tindakan memakan atau mengambil riba memang sudah kebiasaan masyarakat Mekah saat itu. Sehingga dalam pidatonya yang terakhir pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke 10 Hijriyah Nabi menekankan pelarangan riba:

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (pokok) adalah hak kamu. Kamu tidak akan dirugikan atau mengalami ketidakadilan”.

Karena pelarangan riba tersebut, BMT sebagai lembaga keuangan yang menganut prinsip ekonomi syariah Islam menerapkan sistem bagi hasil. Sistem ini juga biasa dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut

kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan (Ridwan, 2004:120). Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dll.

Dalam mekanisme keuangan Syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pelemparan dana/pembiayaan (*financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Didalam pengembangan produknya, dikenal dengan istilah *shohibul maal* dan *mudhorib. Shohibul maal* merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan Syariah (bank dan BMT) untuk dikelola sesuai dengan perjanjian. Sedangkan *mudhorib* merupakan kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha investasi.

Dalam sistem ini, BMT akan memerankan fungsi ganda. Pada tahapan *funding*, ia akan berperan sebagai *mudhorib* dan karenanya dana yang terkumpul harus dikelola secara optimal. Namun pada tahapan *financing*. BMT akan berperan selaku *shohibul maal* dan karenanya ia harus menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang halal dan menguntungkan.

Dua fungsi tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat, terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadinya kurangnya dana/likuiditas saat dibutuhkan di sisi lainnya. Upaya penghimpunan dana harus dirancang

sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT. Prinsip utama dalam manajemen *funding* ini adalah kepercayaan, yang mana kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri.

Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Prinsip simpanan di BMT menganut azas wadi'ah dan *mudharabah* (Ridwan, 2004:150). Wadiah berarti titipan, jadi prinsip simpanan wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT. BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip menghendakinya. Prinsip wadiah juga dibagi menjadi dua, yakni wadia'ah amana dan wadi'ah yad dhomanah.

Sedangkan prinsip *mudharabah* merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudhorib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai *mudhorib* dan penyimpan sebagai *shohibul maal*. Hal tersebut dilakukan oleh seluruh BMT yang ada di Indonesia, tidak terkecuali BMT Ben Taqwa di Purwodadi. BMT Ben Taqwa merupakan salah satu BMT yang besar didaerah Jawa Tengah dan merupakan BMT percontohan di Jawa Tengah. Dalam penerapan prinsip *mudharabah*, sumber dana dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu dana pihak pertama

(*modal/equity*), Dana Pihak Kedua (pinjaman pihak luar) dan Dana Pihak Ketiga (simpanan).

Dana pihak pertama yang dibutuhkan oleh BMT Ben Taqwa diambil dari anggota BMT tersebut yaitu dengan simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib. Walaupun sistemnya berbeda, anggota yang melakukan simpanan tersebut akan mendapatkan pembagian porsi laba/SHU pada setiap akhir tahunnya. Sedangkan dana pihak kedua diambil dari kerjasama BMT Ben Taqwa dengan pihak luar seperti Bank BNI, BSM Solo, LPDP, BTN Syariah Jogja, dll. Selain itu BMT Ben Taqwa juga memiliki program tabungan harian bernama Tamara yang merupakan tabungan harian dan juga tabungan berjangka dengan nama Taska bagi anggota BMT Ben Taqwa. Hal tersebut merupakan cara penghimpunan dana bagi BMT Ben Taqwa yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga.

Bedasarkan hasil wawancara prapenelitian yang dilakukan oleh penulis, BMT Ben Taqwa merupakan BMT yang terhitung besar di daerah Jawa Tengah dan merupakan BMT percontohan serta merupakan maskotnya BMT di Jawa Tengah, hal ini di pertegas dengan pernyataan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Selain itu BMT Ben Taqwa juga memiliki 15 kantor termasuk kantor cabang yang tersebar di Kabupaten Grobogan dan Demak. Dari 15 kantor tersebut BMT Ben Taqwa memiliki lebih dari 10.000 anggota. Data tersebut sudah cukup menggambarkan bahwa BMT Ben Taqwa ini merupakan BMT yang besar serta tingginya kepercayaan masyarakat terhadap BMT Ben Taqwa.

Menurut Pak Budi selaku manajer pemasaran BMT Ben Taqwa yang diwawancarai oleh peneliti saat prapenelitian, besarnya BMT Ben Taqwa tersebut tidak didapat dengan mudah, perjalanan BMT Ben Taqwa dimulai pada tahun 1996 yang saat itu merupakan koperasi pondok pesantren. Setalah itu berkembang menjadi KSPS pada tahun 1998 dan berubah menjadi KJKS BMT pada tahun 2002. Hingga pada tahun 2006 BMT Ben Taqwa mencapai titik puncaknya yang diikuti dengan kepercayaan masyarakat untuk menjadi anggota BMT Ben Taqwa dan melakukan penyimpanan di BMT tersebut. Dengan dana yang terkumpul tersebut BMT Ben Taqwa melakukan investasi di berbagai jenis bidang seperti proyek pompanisasi kepada kelompok tani di Kabupaten Grobogan, pembiayaan penggemukan sapi dan kambing, dan pembiayaan pengadaan hasil pertanian, pembiayaan usaha perdagangan dan pembiayaan sektor riil lainnya.

Tetapi dana besar yang terkumpul dari anggota dan pihak luar menjadi bumerang bagi BMT Ben Taqwa, dengan dana tersebut seharusnya BMT Ben Taqwa sebagai *mudhorib* memiliki kewajiban bagi hasil kepada *shohibul maal*. Tetapi karena tingginya tingkat NPL (*Non Performance Loan*) yang mencapai 80% serta kontrol Dewan Pengawas kepada pengurus dan pengelola BMT yang kurang baik mengakibatkan investasi-investasi yang disebutkan sebelumnya tidak menghasilkan keuntungan bahkan merugi sehingga BMT Ben Taqwa tidak dapat memberikan keuntungan bagi hasil kepada *shohibul maal*.

Manajemen investasi yang keliru tersebut di rasakan oleh anggota BMT Ben Taqwa dengan keterlambatan pemberian bagi hasil yang merupakan hak bagi anggota serta penundaan pemberian bagi hasil yang berujung pada keterlambaatan pembayaran kewajiban jatuh tempo simpanan berjangka anggota *shohibul maal* yang di lakukan pihak BMT Ben Taqwa. Hal tersebut tidak hanya di rasakan di satu kantor cabang BMT Ben Taqwa tetapi dirasakan di seluruh cabang. Hal tersebut membuat gejolak ketidak percayaan *shohibul maal* yang menyimpan dana di BMT Ben Taqwa sehingga mereka ingin menarik dana mereka yang terdapat di BMT Ben Taqwa.

Tetapi karena ketidak mampuan BMT Ben Taqwa mengembalikan dana *shohibul maal*, akhirnya para *shohibul maal* melaporkan BMT Ben Taqwa kepihak kepolisian pada tahun 2013. Selanjutnya anggota *shohibul maal* melalui keputusan RALB (Rapat Anggota Luar Biasa) melakukan audit terhadap BMT Ben Taqwa dan ditemukan bahwa jumlah dana serta aset yang dimiliki BMT Ben Taqwa tidak lebih dari 10 milyar rupiah, sedangkan hutang yang dimiliki BMT Ben Taqwa berkisar 30 milyar rupiah. Hal tersebut membuat General Manajer dan Bendahara BMT Ben Taqwa dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian karena dianggap melakukan penipuan, dan BMT Ben Taqwa ditutup oleh kepolisian tertanggal 31 Agustus 2013 sementara waktu karena dan pada tanggal 2 April 2014 BMT Ben Taqwa dibuka kembali dibawah pantauan pihak kepolisian dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Hal

tersebut terjadi disebabkan karena adanya *islah* antaraa BMT Ben Taqwa dengan anggota *shohibul maal* mereka.

Pada dasarnya sengketa antara BMT Ben Taqwa dengan anggota *shohibul maal* selain dapat di laporkan kepihak kepolisian karena penipuan dapat juga ditarik keranah hukum perdata karena BMT Ben Taqwa melakukan wanprestasi, dimana BMT Ben Taqwa tidak membayar jasa kepada para anggota *shohibul maal* sesuai dengan akad Mudharabah yang di perjanjikan kedua belah pihak. Tidak terpenuhinya kewajiban BMT Ben Taqwa sebagai debitur dalam akad Mudharabah dapat diartikan bahwa BMT Ben Taqwa sengaja atau lalai memenuhi prestasinya.

Tetapi dalam sengketa tersebut akhirnya dilakukan mediasi antara pihak BMT Ben Taqwa dengan anggota *shohibul maal* sehingga akhirnya kedua belah pihak melakukan *islah*. Dengan kata lain sengketa tersebut tidak dibawa kedalam ranah persidangan baik perdata maupun pidana. Hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, karena alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah di atur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dengan adanya *islah* antara BMT Ben Taqwa dan anggota *shohibul maal* hingga saat ini BMT Ben Taqwa telah beroperasi kembali. Hal tersebut membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di BMT Ben Taqwa untuk mengetahui secara jelas bagaimana sengketa tersebut bermula dan akhirnya dapat diselesaikan dengan cara mediasi sehingga terjadi *islah* diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu penulis

mengangkat judul skripsi **"PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD SIMPANAN *MUDHARABAH* (Studi Pada BMT Ben Taqwa)"**.

1.2 Identikasi Masalah

Permasalahan yang akan menjadi pokok perhatian dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar hukum akad kerjasama usaha antara pihak pertama (*shohibul maal*) yang menyediakan modal dengan pihak lainnya yang menjadi pengelola (BMT)
2. Bagaimana bentuk akad yang dilakukan oleh BMT Ben Taqwa dengan Anggota *Shohibul maal*
3. Apa faktor yang mempengaruhi kerugian yang terjadi di BMT Ben Taqwa
4. Bagaimana bentuk penyelamatan dana Anggota *Shohibul maal* akibat kerugian yang di derita oleh BMT Ben Taqwa
5. Bagaimana proses hingga terjadinya *Islah* diantara Anggota *Shohibul maal* dengan BMT Ben Taqwa

1.3 Pembatasan Masalah

Sebagai lembaga keuangan BMT menyimpan berbagai permasalahan terutama masalah-masalah hukum. Antara lain masalah bentuk usaha, kepengurusan BMT, pembiayaan murabahah, kerugian yang diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, perlindungan terhadap dana *shohibul maal*. Namun karena luasnya permasalahan tersebut, peneliti hanya membatasi masalah penyebab kerugian yang mengakibatkan BMT

wanprestasi, dan penyelesaian sengketa BMT dengan anggota *shohibul maal* di BMT Ben Taqwa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, pokok permasalahan utama dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sengketa wanprestasi antara anggota *shohibul maal* dengan BMT Ben Taqwa?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa anggota *shohibul maal* dengan BMT Ben Taqwa dengan cara mediasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan BMT Ben Taqwa melakukan wanprestasi.
b. Untuk mengetahui model yang dilakukan oleh pihak BMT Ben Taqwa dalam menyelesaikan sengketa dengan anggota *Shohibul maal* dikarenakan wanprestasi yang dilakukan BMT Ben Taqwa dengan cara mediasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberikan manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi pengembangan teori ilmu hukum dan pembendaharaan pustaka masalah ilmu ekonomi syari'ah, khususnya bagi pihak BMT dalam menyelesaikan masalah wanprestasi kepada anggota *shohibul maal*.

2. Manfaat Praktis
   a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan pengetahuan Lembaga Keuangan Syari'ah dan menjadi rujukan peneliti berikutnya tentang penyelesaian sengketa BMT dengan anggotanya.
   b. Bagi BMT Ben Taqwa dan BMT lainnya di Indonesia, penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran, pertimbangan atau jalan keluar saat menghadapi permasalahan yang diakibatkan karena wanprestasi yang dilakukan pihak BMT.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tinjauan dan konsep-konsep serta teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Membahas tentang metode pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber penelitian, dan metode pengumpulan data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang penyelesaian sengketa wanprestasi akad *mudharabah* antara anggota shohibil maal dengan BMT Ben Taqwa dengan cara mediasi.

BAB 5 PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan di atas.

Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi dari daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Fahmi Saifudin Universitas Negeri Semarang 2014

Skripsi Fahmi Saifudin berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap *Mudharib* Pada Akad Pembiayaan *Mudharabah"*. *Baitul* Mal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan prinsip syariah. BMT senantiasa memperhatikan kesejahteraan anggotanya. Salah satu upayanya adalah pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Darusalam.

Dalam skripsi tersebut Fahmi Saifudin menjelaskan bahwa BMT Darussalam telah melaksanakan perlindungan terhadap *mudharib* dalam berakad. Hal ini dibuktikan dengan kelengkapan BMT sebagai subjek yang berbadan hukum Kopentren/88/BH/XIV8/PAD/KDK/11-03/1/2008. Pada BMT Darussalam, apabila anggota mengalami kerugian dan belum mengembalikan modal sesuai rencama, maka BMT berusaha menyelesaikan secara musyawarah.

Persamaan antara skripsi saudara Fahmi Saifudin dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti adalah adanya sengketa atau permasalah di dalam BMT. Sedangkan perbedaannya adalah, dalam skripsi Fahmi Saifudi BMT Darussalam bertindak sebagai *shohibul maal* sedangkan dalam skripsi peneliti BMT Ben Taqwa bertindak sebagai *mudharib*.

2.1.2 Ahwan Fanani Universita Islam Negeri Wali Songo 2013

Jurnal Ahwan Fanani berjudul "Model Resolusi Konflik Alternatif Dalam Hukum Islam". Jurnal yang ditulis Ahwan Fanani menunjukkan bahwa Islam memiliki model-model resolusi konflik alternatif, khususnya *sulh* dan *tahkim*. Keduanya mewakili resolusi konflik alternatif yang banyak diacu dalam al-Quran maupun hadis. Kedua resolusi konflik alternatif tersebut mengandung elemen-elemen persamaan dengan beberapa model resolusi konflik alternatif modern, namun ada aspek-aspek khas yang membuat model resolusi konflik alternatif falam Islam memiliki keunikan, yaitu memiliki basis agama dan lebih menekankan penyelesaian konflik bersama.

Persamaan jurnal Ahwan Fanani dengan skripsi peneliti adalah, sama-sama mengedepan penyelesaian sengketa yang terjadi antar masyarakat dengan tidak melalui penyelesaian di pengadilan. Perbedaannya adalah dalam jurnal Ahwan Fanani belum mengkhuskan subjek-subjek hukum yang bersengketa sedangkan dalam skripsi peneliti sudah dikhusukan yaitu sengketa antara BMT dengan anggota *shohibul*nya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 BMT

2.2.1.1 Pengertian BMT

Secara harfiah, Baitulmaal berarti rumah dana, dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha (Manan, 2012:353). *Baitul mal watamwil* (BMT) adalah penggabungan dari *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* adalah lembaga-lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial)

dan berorientasi sosial-keagamaan yang kegiatan utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk zakat, infak dan shadaqah, dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya (Ilmi, 2002:66-67). Adapun *baitut tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana masyarakat dan bersifat *profit motive*, kegiatan utamanya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Aziz, 2000:1).

Menurut *Ensiklopedia Hukum Islam*, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan baitulmal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Sementara menurut Harun Nasution dalam Suhrawardi yang dikutip oleh Abdul Manan, baitul mal biasa diartikan sebagai pembedaharaan (umum atau negara). Menurut suharwardi sendiri yang dikutip oleh Abdul Manan (2012:353) menyatakan, baitul mal dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

Menurut Muhammad Ridwan (2004:16) pengertian *baitul mal* adalah suatu badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan zakat, infak, dan shodaqoh yang bersifat *social oriented*, dan *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana untuk suatu tujuan *profit oriented* (keuntungan) dengan bagi hasil (*qiradh/*,

syirkah/musyarakah), jual-beli (*bai'u bitsaman ajil*/angsur, *murabahah*/tunda) maupun sewa (*al-ijarah*). Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Azis yang dikutip oleh Abdul Manan (2012:354) bahwa BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *Baitul Mal wat Tamwil*. Dari segi baitulmal, BMT menerima titipan bazis dari dana zakat, dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek baitul tamwil- BMT mengembangkan usaha-usaha profuktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.

Maka pengertian BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (Ridwan, 2004:1). Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa BMT sesungguhnya merupakan lembaga yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan membagikan dana masyarakat dealam bentuk zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) tanpa mengambil keuntungan. Di sisi lain ia mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan anggota baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkapanya sebagai suatu lembaga keuangan Islam. Jadi BMT adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan (Manan, 2012:353).

BMT memiliki ciri utama dan khusus. Ciri utama BMT adalah sebagai berikut:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat;
2. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya;
4. Milik bersama masyarakat/anggota bahwa bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat/anggota. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.

Sedangkan Ciri Khusus BMT adalah sebagai berikut:

1. Staf dan karyawan BMT proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan;
2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar;
3. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota;
4. Manajemen BMT adalah profesional Islami:
   - 4.1 Administrasi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariat.
   - 4.2 Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari sisi laporan tersebut.
   - 4.3 Setiap bulan buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Juni tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi.
   - 4.4 Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak (*win-win solution*).
   - 4.5 Berfikir, bersikap dan bertindak "*Ahsanu 'Amala*" atau *service excellence*.
   - 4.6 Berorientasi kepada pasar bukan pada produk. (Ridwan, 2004:133-134)

2.2.1.2 Fungsi dan Tujuan *Baitul Mal Watamwil* (BMT)

Pembentukan BMT sebagai lembaga alternatif yang tidak menggunakan sistem bunga adalah sebagai manifestasi ibadah (khususnya dalam muamalah), yang ditujukan untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sesuai

dengan ajaran Islam. BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (Manan, 2012:354). BMT merupakan bentuk dari pemberdayaan ekonomi berbasis kemasyarakatan yang menganut sistem syariah, berpotensi sebagai pendorong kemajuan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peranan BMT yang antara lain:

1. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat khususnya para pengusaha kecil;
2. Meningkatkan produktifitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan;
3. Membebaskan umat (pengusaha kecil) dari cengkraman bunga dan rentenir;
4. Meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan umat Islam;
5. Menghimpun dana umat yang selama ini enggan untuk menyimpan dananya (uang) di bank atau lembaga keuangan konvensional yang masih menggunakan sistem bunga;
6. Dan tujuan lainnya yang mengarah kepda perbaikan ekonomi umat Islam.

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut di atas, *baitul maal wat tamwil* harus menjelaskan fungsinya, yakni:

1. Memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota dan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
2. Mempertinggi kualitas SDM anggotanya menjadi lebih profesional dan Islami sehingga lebih tangguh dan mampu menghadapi persiapan yang ada dalam masyarakat terlebih lagi dengan adanya persaingan global. (Pinbuk, 2004:3)

Jadi dengan adanya BMT diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan modal yang diharapkan para peminjam dapat memandirikan ekonomi yang dikelolanya (Manan, 2012:354).

2.2.1.3 Kegiatan Usaha *Baitul mal Watamwil* (BMT)

Karakteristik BMT adalah sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya bersifat nirlaba (sosial), dimana sumber dana berasalkan dari zakat, infak dan shodaqoh, kemudian sumber tersebut disalurkan kepada yang berhaq (*mustahiq*) atau untuk kemaslahatan masyarakat. BMT dapat diartikan juga dengan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana pada anggotanya yang bersifat *profit motive.* Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan dari pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Jenis-jenis usaha BMT sebenarnya dimodifikasi dari produk perbankkan syariah. Oleh karena itu, usaha BMT dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan (Djazuli dan Januari, 2002:191). Secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni:

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)
2. Produk penyaluran dana (*financing*)
3. Produk jasa
4. Produk tabaru

Penjelasan mengenai produk BMT dengan mengacu pada fatwa dewan syariah nasional – majilis ulama Indonesia (DSM – MUI) dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, produk penghimpunan yang ada di BMT pada umumnya berupa simpanan atau tabungan yang didasarkan pada akad wadiah dan akad mudharabah. Kedua, produk penyaluran dana yang disediakan oleh BMT

bisa mendasar pada akad tradisional Islam, yakni akad jual beli, akad sewa menyewa, akad bagi hasil dan akad pinjam meminjam. Ketiga, produk jasa merupakan produk yang saat ini banyak dikembangkan oleh LKS termasuk BMT, karena melalui produk ini lembaga bersangkutan akan memperoleh bagi hasil.

Cara kerja dan perputaran dana BMT secara sederhana dapat digambarkan pada skrema berikut (Djazuli dan Jauari, 2002:193) :

Bagan 2.1 Cara Kerja Perputaran Dana BMT

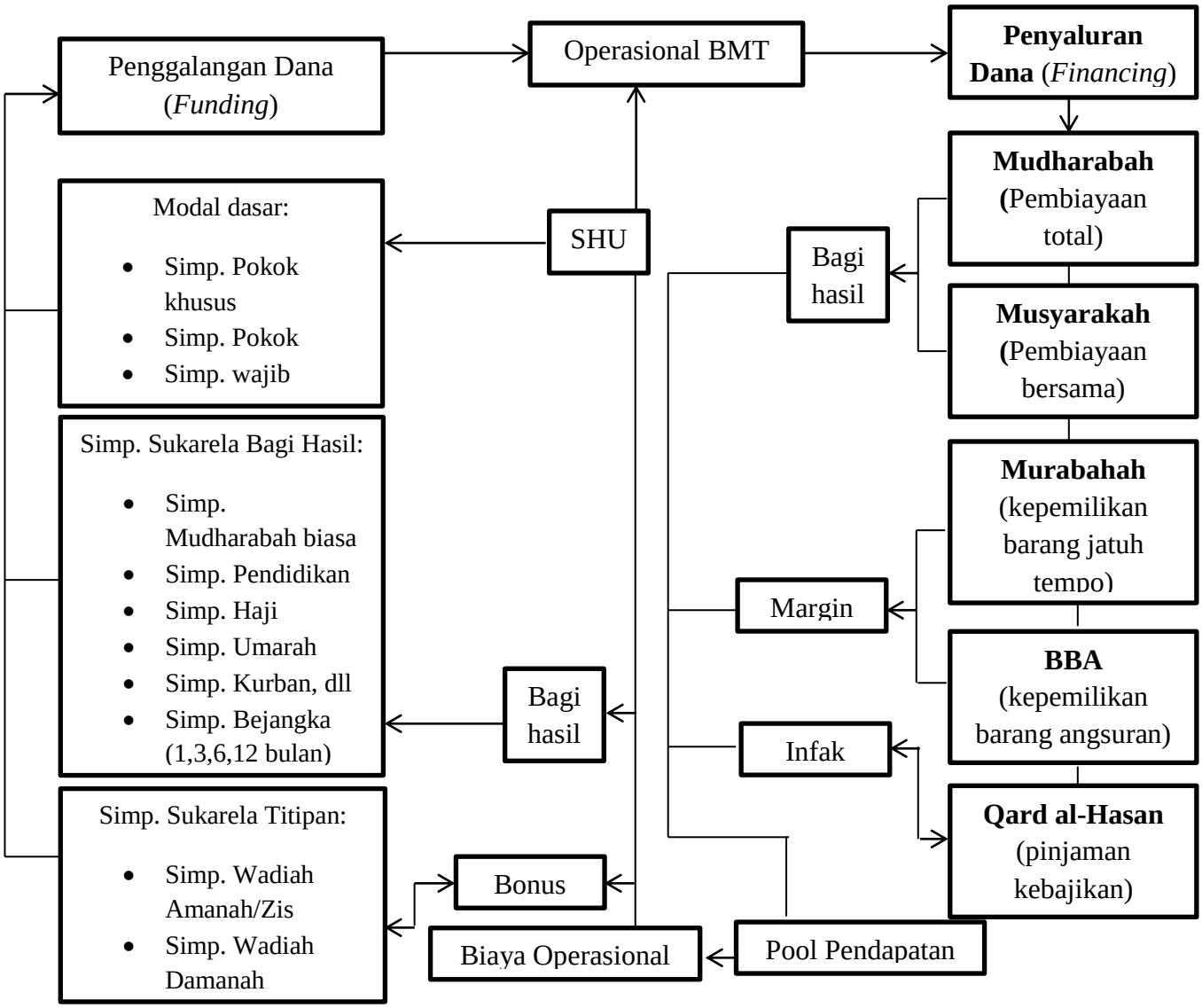

Berdasarkan skema 2.1, dpat dilihat bagaimana perguliran dana BMT. Pada awalnya dana BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri, pembentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan simpanan sukarela. Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk membiayai pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dengan peralatannya, serta perangkat administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, tentu saja modal perlu juga untuk menalangi pengeluaran biaya harian yang diperhitungkan secara bulanan, biasa disebut dengan biaya operasional BMT. Selain modal dari pendiri, modal dapat juga berasal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, kas masjid, BAZ, LAZ, dan lain-lain yang disebut modal penyertaan.

Untuk menambah dana BMT, para anggota biasa menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan juga simpanan sukarela yang semuanya itu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Mengenai bagaimana cara BMT mampu membayar bagi hasil kepada anggota, khususnya anggota yang menyimpan simpanan sukarela, maka BMT harus memiliki pemasukan keuntungan dari hasil usaha pembiayaan berbentuk modal kerja yang diberikan kepada para anggota, kelompok usaha anggota (Pokusma), pedagang ikan, buah, pedagang asongan, dan sebagainya. Karena itu pengelola BMT harus menjemput bola dalam membina anggota pengguna dana BMT agar mereka beruntung cukup besar, dan karenanya BMT juga akan memperoleh untung yang cukup besar pula. Dari keuntungan itulah BMT dapat menanggung biaya operasional dalam bentuk gaji pengelola dan karyawan BMT lainnya, biaya

listrik, telepon, air, peralatan komputer, biaya operasional lainnya, dan membayar bagi hasil yang memadai dan memuaskan para anggota penyimpan sukarela.

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa:

1. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berazaskan akad *mudarabah* dari anggota berbentuk:
   1.1 Simpanan biasa;
   1.2 Simpanan pendidikan
   1.3 Simpanan haji;
   1.4 Simpanan umarah;
   1.5 Simpanan qurban;
   1.6 Simpanan Idul Fitri;
   1.7 Simpanan walimah;
   1.8 Simpanan akikah;
   1.9 Simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan);
   1.10 Simpanan kunjungan wisata; dan
   1.11 Simpanan *mudarabah* berjangka (semacam deposito 1, 3, 6, 12 bulan)

   Dengan akad *wadi'ah* (titipan tidak berbagi hasil), diantaranya:
   1.1 Simpanan *yad al-amanah*; titipan dan zakat, infak, dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak;
   1.2 Simpanan *yad ad-damanah*; giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan
2. Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, antara lain dapat berbentuk:
   2.1 Pembiayaan *mudarabah*, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil;
   2.2 Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil;
   2.3 Pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil;
   2.4 Pembiayaan *bay'i saman ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan;
   2.5 Pembiayaan *qard al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya administrasi (Djzuli dan Januari, 2002:191)

Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan di atas, BMT dapat juga mengembangkan usaha di bidang sektor riil, seperti kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para anggota, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lain yang layak, menguntungkan dan tidak menggangu program jangka pendek, dengan syarat dikelola dengan sistem manajemen yang terpisah dan profesional. BMT tidak diperbolehkan usaha sektor riil tetapi justru akan mendukung modal kerja dan ikut serta dalam membangun organisasi secara bersama-sama demi keberhasilan usaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha yang sama.

2.2.1.4 Dasar Hukum BMT

Dasar hukum dari keberadaan BMT ini secara Islam adalah adanya anjuran AL-Qur'an untuk menyantuni orang miskin sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat *al-Ma'arij* (70) ayat 24-25, yang artinya: "*dan pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak terdapat bagian, dan orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak mempunyai bagian apa-apa (yang tidak mau minta).*"

Hingga saat ini BMT belum memiliki payung hukum yang jelas dan spesifik. Pengaturan yang digunakan mengacu pada berbagai peraturan yang ada, antara lain, KUH Perdata, KUH Dagang, UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi beserta Peraturan

Pelaksananya, SK Menteri Negara Koperasi dan UKM, dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Abdul Manan (2012: 357-358), status hukum BMT dapat dikaji berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama yang selama ini digunakan di Indonesia dan telah ada pengaturannya. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut yaitu:

1. Asosiasi yang bertujuan mencapai/mendapat keuntungan kebendaan:
   1.1 Persikatan Perdata (*maatschap*), diatur dalam KUHPerdata.
   1.2 Firma (*persekutuan firma)* diatur dalam KUHPerdata.
   1.3 Persekutuan Komanditer (CV), diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat:
   2.1 Perkumpulan, diatur dalam KUHPerdata.
   2.2 Koperasi, diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
   2.3 Yayasan, diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk kerjasama tersebut status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: yaitu *pertama,* Status Hukum Koperasi (*kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT*); *kedua*, Status Hukum Yayasan (*walaaupun penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pinbuk*); dan *ketiga,* belum memiliki status hukum (Manan, 2012:357-358).

Namun hingga saat ini ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya. Dengan demikian jika diskemakan, bentuk badan BMT sebagai berikut (Manan, 2012:359):

Bagan 2.2 Bentuk Badan Hukum BMT

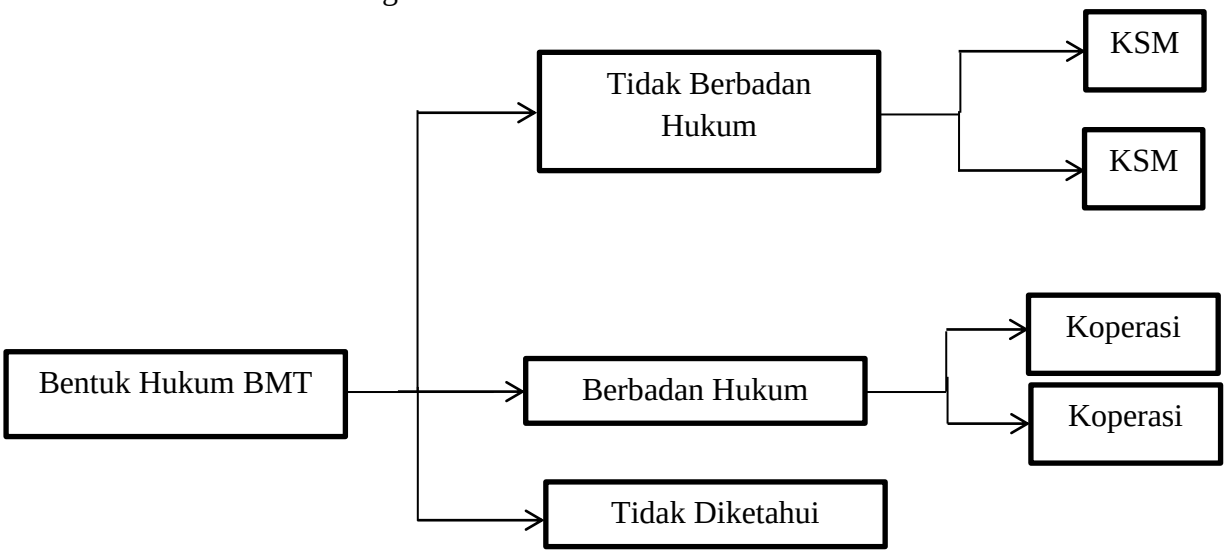

Hingga saat ini belum ada peraturan yang khusus tentang BMT, terutama keharusan bentuk badan hukum BMT. Namun kebanyakan dasar hukum yang dipergunakan sebagi pijakan pendirian BMT adalah Koperasi. Lebih detail tentang ketentuan pengaturan koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91 /KEP /M.KUKM /IX /2004). Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya. Oleh karena itu BMT yang berbadan hukum koperasi harus juga tunduk dengan koperasi yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2.2.2 *Shohibul maal*

Shohibul maal adalah pemilik dana atau investor, dimana para *shohibul maal* menyediakan dana yang akan digunakan untuk berinvestasi. Seluruh dana yang dibutuhkan berasal dari *shahibul maal*. Apabila investasi mengalami kerugian (secara wajar) maka kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*, dan *mudhorib* hanya bertanggungjawab sebatas keahlian yang dimilikinya (http://bangzam.blogspot.com/2009/06/syariah-akad-mudharabah.html diakses pada tanggal 27/06/15, pukul 02.51 WIB).

Hak *shahibul maal* adalah hak untuk mengetahui pencatatan pembukuan kegiatan investasi. Apabila disepakati bersama maka *shahibul maal* boleh meminta jaminan atas kemungkinan kegagalan usaha kepada *mudhorib*, yaitu berupa sesuatu barang berharga yang tidak punya kaitan langsung dengan investasi yang dijalankan. *Shahibul maal* juga boleh menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu terkait pelaksanaan investasi (http://bangzam.blogspot.com/2009/06/syariah-akad-mudharabah.html diakses pada tanggal 27/06/15, pukul 02.51 WIB).

2.2.3. *Mudharabah*

2.2.3.1 Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usahanya (Djamil,2012:173). Literatur fikih, terdapat dua istilah yang menunjukan pengertian . Yang pertama istilah itu sendiri dan yang kedua istilah *Qiradh*. Namun pengertian keduanya adalah sama saja. Istilah adalah bahasa penduduk

Irak dan kebanyakan digunakan oleh *mazhab Hanafi, Hanbali* dan *Zaydi* dan *Qiradh* adalah bahasa istilah yang digunakan penduduk Hijaz dan kebanyakan digunakan oleh *mazhab* Maliki dan Syafi'i (Saeed, 2004:91).

Menurut Hanafiyah, adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Menurut Madzhab Maliki yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Menurut *madzaab* Syafi'i mendefinisikan dengan pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut Madzhab Hambali yakni penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Muhammad, 2005:82-83).

Mudharabah merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudhorib*) atas dasar bagi hasil (Ridwan, 2004:152). *Mudharabah* disebut juga *muqaradhah*, artinya bepergian untuk urusan dagang. Dalam konteks fiqh, berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang (*mudhorib*) untuk diusahakan, sedangkan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama (Hariri, 2011:320). Sedangkan apabila terjadi kerugian, kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal oleh pemilik modal (Djamil, 2012:173). Menurut Sayid Sabiq, dalam Fiqih As-sunah, seperti yang dikutip oleh Ahmad

Wardi Muslich (2010:370), *mudharabah* diambil dari kata *dhorb fil ard* yang artinya *safaru lit tajaaruti* yakni melakukan perjalanan untuk berdagang.

Menurut Muhammad (2005:90), salah satu hal yang mungkin terlupakan dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli fikih klasik adalah bahwa kegiatan kerjasama mudharabah merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan untung/hasil. Oleh karena itu penjelasan mengenai untung dan rugi perlu di tambahi sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik.

Hal ini karena dalam mudharabah tidak saja mempertimbangkan aspek keuntungan dalam usahanya tersebut namun juga mempunyai konsekuensi untuk mengalami kerugian. Sehingga kerugian modal ditimpakan kepada penyedia modal sedangkan kerugian tenaga, keterampilan dan kesempatan mendapat laba ditanggung oleh pengusaha/pengelola.

Sistem *mudharabah*, terdapat beberapa unsur yang harus ada dalam transaksi tersebut, yaitu:

1. Pihak yang berakad; yaitu *shohibul maal* (investor) dan al-*mudhorib* (pengelola).
2. Obyek akad, hal ini terdiri dari *ra'sul mal (capital), al-'amal* (usaha bisnis), *ar-robh* (profit) dan *al-waqt* (masa).
3. *As-Shighoh* (*Ijab qobul*) atau *Momerandum* of *Understanding* (MoU).
4. Nisbah keuntungan (Sumiyanto, 2008:3)

Keuntungan usaha dari akad dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (presentase). Jika usaha yang

dijalankan mengalami kerugian, kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudhorib*. Sedangkan *mudhorib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena *mudhorib*, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *mudhorib*.

Dalam bahasa Hukum, berarti suatu kontrak kerjasama dimana salah satu mitra yaitu pemilik berhak mendapatkan bagian keuntungan karena sebagai pemilik barang, ia disebut rabbil mal, pemilik barang (*ras mal*) dan mitra lainnya berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya, dan orang ini disebut *dharb* (pengelola) dari kedudukannya itu dia memperoleh keuntungan dari pekerjaannya sendiri dan usahanya (Muhammad, 2002:281).

> Dalam hal penghimpunan dana dalam akad mudharabah BMT berfungsi sebagai *mudhorib* dan penyimpan sebagai *shohibul maal*. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT. Berbagai ketentuan yang berlaku untuk sistem *mudharabah* meliputi:
>
> 1. Modal
> - 1.1 Harus diserahkan secara tunai
> - 1.2 Dinyatakan dalam nilai nominal yang jelas
> - 1.3 Langsung diserahkan kepada *mudhorib* untuk segera memulai usaha
> 2. Pembagian Hasil
> - 2.1 Nisbah bagi hasil harus disepakati diawal perjanjian
> - 2.2 Pembagian hasilnya dapat dilakukan saat *mudhorib* telah mengembalikan seluruh modalnya atau sesuai dengan periode tertentu yang disepakati
> 3. Resiko
> - 3.1 Bila terjadi kerugian usaha, maka semua kerugian akan ditanggung oleh *shohibul maal*, dan *mudhorib* tidak akan mendapatkan keuntungan usaha
> - 3.2 Untuk memperkecil resiko, *shohibul maal* dapat mensyaratkan batasan-batasan tertentu kepada *mudhorib* (Ridwan, 2004:152-153)

Berbagai sumber dana tersebut pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni; Dana Pihak Pertama (*modal/equity*), Dana Pihak Kedua (pinjaman pihak luar) dan Dana Pihak Ketiga (simpanan).

1. Dana Pihak Pertama (DP I)

   Dana pihak pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini dapat terus dikembangkan, seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan ke dalam:

   1.1 Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

   Yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini, BMT dapat menghubungi para aghniya maupun lembaga-lembaga Islam. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah Tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan porsi laba/SHU pada setiap akhir tahun secara proporsional dengan jumlah modalnya.

   1.2 Simpanan Pokok

   Simpanan pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT, besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat saja dicicil, supaya dapat menjaring jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik, selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotannya dinyatakan berhenti.

   1.3 Simpanan Wajib

   Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama. Baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU.

2. Dana *Pihak Kedua* (DP II)

   Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil, baik bank maupun non bank. Oleh sebab itu, sedapat mungkin BMT hanya mengakses sumber dana yang dikelola secara Syariah. Berbagai lembaga yang mungkin dijadikan mitra untuk meraih pembiayaan misalnya, Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dll serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

3. Dana *Pihak Ketiga* (DP III)

   Dana ini merupakan simpanan suka rela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengambilannya sumber

dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar (Tabungan), dan Simpanan tidak Lancar (deposito).

1. Tabungan adalah simpanan anggota kepada BMT yang dapat diambil sewaktu-waktu (setiap hari). BMT tidak dapat menolak permohonan pengambilan tabungan ini.
2. Deposito adalah simpanan anggota kepada BMT, yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Jangka waktu yang dimaksud meliputi: 1, 3, 6, dan 12 bulan. Namun sesungguhnya jangka waktu tersebut dapat dibuat sefleksibel mungkin, misalnya 2,4,5 dan seterusnya, sesuai dengan keinginan anggota. (Ridwan, 2004: 152-155)

BMT perlu mengemas produknya ke dalam nama yang menarik dan mudah diingat. Juga produk penghimpunan dana BMT harus mampu menampung keinginan anggota. Jenis produk tersebut dapat dikembangkan menjadi:

1. Tabungan Haji (Taji), yakni tabungan khusus menampung keingan masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dalam jangka panjang.
2. Tabungan Qurban (Taqur), yakni tabungan untuk para shohibul Qurban, yaitu masyarakat disediakan produk yang dapat membantu merencanakan ibadah qurban
3. Tabungan Pendidikan (Tapen), yakni tabungan yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam menyediakan kebutuhan dana pendidikan di masa yang akan datang
4. Tabungan Berjangka *Mudhorabah* (Tabah), yakni deposito dengan jangka waktu tertentu (Ridwan, 2004:156).

Menurut Ridwan (2004:156) secara umum sumber dana BMT dapat dikelompokkan berdasarkan rekening di neraca sebagai berikut:

1. Modal Sendiri

   1.1 Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

   1.2 Simpanan Pokok

   1.3 Simpanan Wajib

   1.4 Dana Cadangan

   1.5 Hibah

1.6 Dana lain yang tidak mengikat dan halal

1.6.1 Hutang

1.7 Simpanan Umum/Tabungan dengan berbagai jenisnya

1.8 Deposito

1.9 Obligasi Syariah (surat pengakuan hutang bagi hasil)

1.10 Pembiayaan dari Bank Syariah

1.11 Pembiayaan dari BMT lain

1.12 Pembiayaan dari Puskopsyah dan Inskopsyah

2.2.3.2 Dasar Hukum Mudharabah

Para ulama sepakat bahwa hukumnya mubah (boleh) berdasarkan Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas.

1. Al-Qur'an

   Dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya *"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang dijalan Allah..."*

   Dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..."*

   Dalam Surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...."*

   Serta dalam Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya *"...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah*

yang dipercayai itu menunikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya....”

2. Al Hadits

Dalam hadits dari Shalil bin Shuhaib diterangkan, yang artinya “*Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari ‘Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk di jual.”*

Hadits riwayat Ad Daraquthni yang artinya *“Sesungguhnya dia pernah menyaratkan kepada seseorang apabila dia memberi uang sebagai modal usaha kepadanya; bahwa kamu tidak boleh tempatkan harta saya kedalam tempat yang basah, tidak boleh bawa dalam laut dan tidak boleh kamu menyeberangi sungai. Jika kamu berbuat sesuatu dari yang terlarang itu, maka kamu menanggung harta saya.”*

Hadits riwayat Ibnu Majah yang artinya *“Sesungguhnya Nabi S.A.W bersabda : ada tiga perkara yang ada berkah padanya : jual beli dengan tempo pembayaran, pemberian modal niaga kepada seorang dan pencampuran gandum dengan sya’ir (jenis beras) untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli.”*

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI

Berhubungan dengan praktek mudharabah yang dilakukan BMT sebagai salah satu bentuk penghimpunan dana BMT maka Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa mengenai Giro agar sesuai dengan ketentuan syari'ah dan sekaligus dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syari'ah.

Berhubungan dengan hal tesebut diatas, Fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan sebagai berikut :

Pertama : Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip dan *Wadi'ah*

Kedua : Ketentuan umum giro berdasarkan :

1. Dalam transaksi ini anggota bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudhorib* atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudhorib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
5. Bank sebagai *mudhorib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan

Ketiga: Ketentuan umum giro berdasarkan *Wadi'ah*

1. Bersifat titipan
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank

Selain itu dalam Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang mengatur tentang tabungan menetapkan sebagai berikut:

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip dan *Wadi'ah*

Kedua : Ketentuan umum tabungan berdasarkan :

1. Dalam transaksi ini anggota bertindak sebagai shahibil maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudhorib* atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudhorib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
5. Bank sebagai *mudhorib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan

Ketiga : Ketentuan unum tabungan berdasarkan *Wadi'ah* :

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank

Dalam Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 juga mengatur tentang deposito dengan ketetapan sebagai berikut:

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip dan *Wadi'ah*

Kedua : Ketentuan umum deposito berdasarkan :

1. Dalam transaksi ini anggota bertindak sebagai shahibil maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudhorib* atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudhorib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening

5. Bank sebagai *mudhorib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan

2.2.4 Wanprestasi

2.2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian
2. Karena keadaan memaksa (force majeure), jadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah (Muhammad, 1982:20)

Menurut Yahman (2011:77), dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada 3 (tiga) bentuk ingkar janji, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Menurut Subekti (2001:1-3), wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjia. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut pasal 1238 KUHPer debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi (Subekti, 2005:232).

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika

atau dalam jangka waktu tertentu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Menurut M. Yahya Harahap (1986, 1986:60), secara umum wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya. Kalau begitu, seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia telah lalai dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian sehingga "terlambat" dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut "sepatutnya atau selayaknya". Dalam membicarakan "wanprestasi" kita tidak bisa terlepas dari masalah "pernyataan lalai" dan "kelalaian". Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah: keseharusan bagi debitur membayar kerugian, benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat debitur, jika perikatan itu timbuk dari perikatan timbal balik maka kreditur dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Dalam hal ini jika debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut:

1. Pembatalan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi;
5. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi.

2.2.4.2 Karakteristik Wanprestasi

Sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan-kepentinganantara masyarakat individu dalam kehidupan

bermasyarakat, apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Dalam mengatasi permasalah ini, maka diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang kontrak. Secara teoritik terdapat beberapa isu hukum tentang kontrak. Secara teoritik terdapat beberapa isu hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai bahan untuk dikaji terutama menyangkut kabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum hukum kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kontrak yang dibuat oleh para pihak hendaknya dapat dijalankan sesuai keinginan para pihak dalam menlindungi kepentingan antara hak dan kewajiban Setiawan, 1999:65).

> Dalam perikatan untuk memberi, kewajiban pokok debitur untuk menyerahkan barangnya, ia juga berkewajiban untuk memelihara barangnya sampai saat penyerahan, memelihara berarti menjaga barangnya jangan sampai rusak atau musnah. Undang-undang mensyaratkan kepada debitur, bahwa ia dalam memelihara barangnya harus bertindak selaku "*bapak rumah tangga yang baik*". syarat ini tidak hanya berlaku bagi persetujuan saja, akan tetapi juga untuk perikatan yang timbul dari undang-undang, seperti tersebut dalam pasal 1356 BW (perwakilan sukarela).
>
> 1. Syarat Keabsahan Kontrak
>
> Keabsahan kontrak merupakan hal yang esensial dalam hukum kontrak. Pelaksanaan isi kontrak, yakni hak dan kewajiban, hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, apabila kontrak yang dibuat itu sah menurut hukum. Oleh karena itu keabsahan kontrak sangat menentukan pelaksanaan isi kontrak yang ditutup. Kontrak yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam suatu kontrak karenanya menjadi aturan yang dominan bagi para pihak yang menutup kontrak.
>
> 2. Cacat kehendak dalam pembentukan kata sepakat
>
> Kontrak adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang dilandasi adanya consensus para pihak (bertemunya penawaran dan penerimaan), dalam kondisi normal adalah kesesuaian antara kehendak dan pernyataan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa kontrak dibuat adanya unsur "cacat kehendak". Dalam perspektif *Burgelijk Wetboek* terdapat tiga hal yan dapat

dijadikan alasan pembatalan kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu: kekhilafan, paksaan, dan penipuan

3. Implikasi keabsahan kontrak

Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak atas dasar adanya kata "sepakat" dan "kecakapan" untuk membuat kontrak (syarat subyektif), dikatakan syarat subyektif karena menyangkut "subyek" kontrak atau perjanjian. Sedangkan syarat kedua yaitu "suatu hal tertentu" dan "suatu sebab yang diperbolehkan" (syarat obyektif), dikatakan sebagai syarat "obyektif" karena menyangkut "obyek" dari kontrak/perjanjian. Dengan tidak dipeniuhinya syarat subyektif, maka suatu kontrak/perjanjian itu diancam dengan batal, akan tetapi jika tidak dipenuhi syarat obyektif, maka perjanjiannya itu diancam batal demi hukum.

Kesepakatan dalam sebuah kontrak/perjanjian harus didasari adanya kebebasan. Apabila suatu kontrak atau perjanjian tidak didasari oleh kebebasan, maka kontrak/perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan. Tiga faktor sebagai penyebab, yaitu adanya kesesatan/kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*), satu lagi penyebab kontrak/perjanjian itu diancam pembatalan yaitu, penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheden*).

4. Wanprestasi dalam hubungan kontraktual

Hubungan kontraktual akan melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Dalam pelaksanaannya, hubungan kontrak ini hendaknya berjalan dengan baik, fair dan proporsional sesuai tujuan hukum yaitu tercapainya keadilan. Dalam keadilan terkandung prinsip kejujuran (*fainess*) yang umumnya dikaitkan dengan kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban hukum, tidak termasuk di dalamnya kewajiban moran. Timbulnya kewajiban yang sifatnya mengikat di antaranya karena perbuatan sukarela baik karena adanya persetujuan yang tegas ataupun diam-diam.

Suatu hubungan hukum kontraktual akan melahirkan kewajiban yang bersifat positif (*positive duties*) pada dasarnya merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu (*duty to do*), sedangkan yang bersifat negatif (*negative duties*) adalah merupakan suatu kewajiban untuk mematuhi larangan (*duty not to do*). Prinsip yang terkandung dalam hubungan kontraktual adalah adanya jaminan kepastian pelaksanaan kontrak. Ketika kontrak tidak terlaksana, aturan hukum mewajibkan untuk pembayaran denda. Dalam pembayaran denda kepada salah satu pihak harus proporsional sesuai dengan kesalahannya. Penekanan di dalam pelaksanaan kontrak yang diatur adalah prinsip keseimbangan keseluruhan beban kewajiban yang terdapat dalam hubungan kontraktual.

Sehingga dengan demikian, konflik kepentingan antara hak dan kewajiban pada para pihak tidak terjadi. Apabila tidak ada keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual, maka akan timbul pelanggaran kepentingan atau hak

salah satu pihak, jika hal ini terjadi maka timbul suatu peristiwa pihak hukum yang dinamakan wanprestasi (Yahman, 2011:70).

2.2.5 Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

2.2.5.1 Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Pengadilan bukanlah satu-satunya cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, karena selain melalui Pengadilan ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang populer dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Stanfard M. Altschul yang dikutip oleh Dwi Rezki Sri Astarini (2013:60) mengatakan bahwa APS adalah suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas, dan meniadakan pemeriksaan berlarut-larut.

Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Arbitrase dan APS menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, jonsiliasi, atau penolaian ahli.

Pasal 2 Undang-undang Arbitrase dan APS menetapkan ruang lingkup peraturan dari Undang-undang ini sebagaimana berikut, Undang-undang berikut ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul

atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Undang-undang Arbitrase dan APS mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian senketa (Rezki, 2013:60).

Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS menentukan beberapa bentuk penyelesaian senketa di luar pengadilan yaitu:

a. Negosiasi;

b. Mediasi;

c. Arbitrase;

d. Konsultasi;

e. Konsiliasi;

f. Penelian Ahli.

Bentuk-bentuk APS tersebut dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka, dan beberapa dari bentuk alternatif penyelesaian sengketa pada umumnya menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa (Rezki,2013:62).

2.2.5.2 Pengertian Mediasi

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, disamping sudah dikenal dalam perundang-undangnan di Indonesia, juga merupakan salah satu pilihan terbaik diantara sistem dan bentuk ADR yang

ada (Rezki, 2013:70). Kata mediasi berasal dari bahas Inggris *mediation*, yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi (Miru,2012:163). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan penjelasannya tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator. Secara tegas Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2003 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa "mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator".

Sedangkan menurut Gary Goodpaster (1993:201), "mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impatrial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negoisasi yang lebih efektif. Dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan".

Mediasi menurut Mulyana yang dikutip oleh Ahmadi Miru (2012:164) merupakan cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu mediator yang memudahkan negosiasi antara para pihak/ membantu mereka dalam mencapai kompromi/ kesepakatan. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi menurut Yahya Harahap yang dikutip oleh Ahmadi Miru (2012:165) adalah karena pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerja sama untuk mencapai kompromi, sehingga masing-masing pihak tidak perlu saling mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki, serta tidak membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing.

Sedangkan menurut Margono sebagaimana dikutip oleh Rachmad Syafa'at (2008:27) mediasi adalah proses negosiasi pemecahan konflik atau sengketa dimana pihak luar atau pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa atau konflik untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Devinisi lain yang diemukakan oleh Moore sebagaimana dikutip oleh Rachamad Syafa'at (2008:27), mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalah yang disengketakan.

Menurut Priyatna Abdurrasyid yang dikutip oleh Dwi Rezki (2013:88) mediasi merupakan suatu proses damai bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang

mengatur pertemuan antara dua pihak yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi yang bersengketa secara sukarela.

Dalam istilah bahasa Arab mediasi itu adalah *shulh. Shulh* secara etimologis, berarti meredam pertikaian. Sedangkan menurut terminologi pengertian *shulhu*, berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Upaya damai itu biasanya dilakukan melalui pendekatan musyawarah di antara para pihak yang berselisih (Mardani, 2012:254).

Islampun memperbolehkan mediasi dengan adanya dalil-dalil dalam Al-Qur'an antara lain: (1) Qs. An-Nisa (4): 59, (2) Qs. An-Nisa (4): 128, (3) Qs. Al-Hujurat (49): 9-10 dan, (4) Qs. An-Nisa (4): 114. Selain itu hadits riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban menyebutkan "*Perjanjian (damai) diantara orang-orang muslim itu boleh kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal"*. (Mardani, 2012:255-257).

Shul dalam islam dimaksudkan untuk mencapai perdamaian antara para pihak yang bersengket. Dalam Islam perdamaian dikenal dengan *al-islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk bermai antara dan satu dan lainnya melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang disebut mediator, dan dalam menjalankan ia harus bersikap adil, netral (tidak memihak)

serta ia tidak berwenang untuk memutuskan karena hanya berperan sebagai fasilitator.

Tujuan mediasi adalah untuk: (1) menghasilkan suatu rencana (kespakatan) kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa, (2) mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekwensi dari keputusan yang mereka buat, dan (3) mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lain dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus (Syafa'at, 2008:28).

2.2.5.3 Syarat, Peran dan Fungsi Mediator

Salah satu pihak penting yang terlibat dalam mediasi adalah mediator. Biasanya, mediator adalah orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan/disengketakan atau ahli dalam bidang hukum karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak. Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa (Rezki, 2013:92).

Sebagai penengah atau pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi, mediator membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator akan membantu para pihak untuk membingkai persoaolan yang perlu diselesaikan secara bersama. Secara umum, mediator hanya membantu dan memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga untuk mencapai hasil yang maksimal, seorang mediator, disamping memiliki kemampuan sebagai seorang mediator, juga harus dapat menguasai teknik-teknik mediasi secara baik (Rezki, 2013:92).

Mediator merupakan profesi yang mulia dan berat. Ia harus mampu bersikap bijak, arif, netral dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Dalam menyelesaikan sengketa, mediator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah/semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
4. Tidak mempunyai kepentingan secara finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;
5. Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan yang berlangsung maupun hasilnya (Widjaja, 2001:34-35).

Syarat umum di atas sangat penting agar hasil mediasi dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam Perma No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan seorang mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (pasal 1 poin 6). Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka mediator adalah orang yang telah dilatih dan memiliki sertifikat sebagai mediator.

Dalam melaksanakan profesinya, keberadaan mediator sangat penting dalam proses mediasi. Ia memiliki peran besar dalam menciptakan kedamaian. Sesuai dengan definisinya bahwa mediaotor adalah seorang fasilitator yang menjadi pengah dalam sengketa. Dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator ia memiliki tugas utama yaitu:

1. Mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalah.
2. Membantu para pihak yang bersengketa untuk memahami persepsi masing-masing pihak.
3. Mempermudah para pihak saling memberikan informasi.
4. Mendorong para pihak berdiskusi terhadap perbedaan kepentingan, dan persepsi.
5. Mengelola para pihak dalam bernegosiasi dengan suasana sejuk dan menjauhkan dari sikap emosi.
6. Mendorong para pihak dalam mewujudkan perdamaian dengan hasil *win-win solution*.

Menurut Howard Raiffa dalam Rachmadi Usman sebagaimana dikutip oleh Muhammad Saifullah melihat bahwa peran mediator sebagai sebuah garis rentan dari sisi peran yang terlemah hingga sisi

peran yang terkuat. Sisi peran terlemah apabila mediator hanya menjalankan peran-peran sebagai berikut:

1. Penyelenggara pertemuan;
2. Pemimpin diskusi yang netral;
3. Pemelihara aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab;
4. Pengendali emosi para pihak; dan
5. Pendorongan pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangannya.

Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal-hal berikut dalam perundingan :

1. Mempersiapkan dan notulasi perundingan;
2. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak;
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan;
4. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah; dan
5. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah (Saifullah,2009:78-79).

Menurut Gary Goodpaster (1993:253-254) mediator memiliki peran besar seperti menganalisis dan mendiagnosis sengketa. Oleh karenanya menurutnya mediator memiliki peran penting, yaitu melakukan diagnosis konflik, identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis, menyusun agenda, memperlancar dan mengendalikan komunikasi, mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan bergaining, membantu para pihak dalam mengumpulkan informasi penting, menyelesaikan masalah dengan beberapa pilihan, dan mendiagnosis sengketa sehingga memudahkan dalam *problem solving*.

Disamping beberapa peran mediator di atas terdapat pula beberapa fungsi mediator. Fungsi mediator ini lebih ditekankan pada tugas khusus dalam proses mediasi. Menurut Fuller dalam Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman (2003:90-92) bahwa mediator memiliki 7 (tujuh) fungsi, yaitu sebagai katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas, dan kambing hitam.

> Sebagai "katalisator" bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi dan bukan sebaliknya menyebabkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi diantara para pihak, walaupun dalam praktek dapat saja setelah proses perundingan para pihak tetap mengalami polarisasi, dengan demikian maka fungsi mediator adalah mempersempit terjadinya polarisasi.
>
> Fungsi lain mediator adalah sebagai "pendidik", dimana ia berusaha memahami kehendak aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Untuk fungsi ini, ia harus menerjunkan dirinya dalam dinamika perbedaan diantara para pihak agar ia mampu menangkap alasan-alasan para pihak menerima atau menyetujui usulan.
>
> Fungsi berikutnya seorang mediator sebagai "penerjemah". Fungsi ini dilakukan dengan cara menyampaikan dan merumuskan usulan satu pihak kepada pihak lainnya dengan bahasa yang mudah dipahami. Sebagai "narasumber" berarti mediator harus mampu mendayagunakan manfaat sumber-sumber informasi yang ada. Dalam proses mediasi biasanya energi terkuras yang menyebabkan diskusi tidak efektif, tetapi ia pada kenyataan dimana informasi dipandang belum cukup.
>
> Selanjutnya fungsi mediator adalah "penyandang berita jelek", berarti mediator harus menyadari bahwa dalam proses mediasi para pihak dapat bersikap emosional. Sikap ini bisa muncul ketika para pihak saling berdebat dan menolak usulan pihak lain. Untuk mengatasi hal ini maka mediator dapat melakukan kaukus untuk menampung beberapa usulan.
>
> Disamping itu, mediator berfungsi sebagai "agen realitas". Ini berarti mediator harus berusaha memberi peringatan secara terus terang kepada para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin dicapai melalui perundingan. Ia juga haru mengingatkan para pihak agar jangan terpadu pada sebuah pemecahan yang menjadi tidak realistis. Fungsi terakhir sebagai "kambing hitam" dimana mediator menjadi pihak yang selalu dipersalahkan (Saifullah,2009:78-81).

Dalam proses mediasi, mediator memiliki peran penting, tidak memihak dan hanya berfungsi sebagai fasilitator. Dalam menerapkan hukum ia tidak dibatasi oleh hukum yang ada. Ia dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* (kepatuhan dan kelayakan). Karena sifatnya ini, cara penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih cocok digunakan untuk sengketa-sengketa non non sensitif, seperti sengketa yang memiliki unsur politis (Adolf, 2004:34).

Menurut Goodpaster yang dikutip oleh Muhammad Saifullah (2009:81), mediator juga memberikan informasi baru bagi para pihak atau sebaliknya membantu para pihak dalam menemukan cara-cara yang dapat diterima oleh

kedua belh pihak untuk mennyelesaikan perkara. Mereka dapat menawarkan penilaian yang netral dari posisi masing-masing pihak. Mereka juga mengajarkan kepada para pihak bagaimana terlibat dalam negosiasi pemecahan masalah secara efektif, menilai alternatif-alternatif dan menemukan pemecahan yang kreatif terhadap konflik mereka.

Dengan demikian, maka seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka, penyelenggara dan atau pemimpin, tetapi ia juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama.

2.2.5.4 Prosedur Mediasi

Indonesia memiliki dua model mediasi, yaitu mediasi yang dilakukan di dalam peradilan dan mediasi yang dilaksanakan di luar peradilan. Untuk mediasi di luar pengadilan prosedurnya diserahkan kepada masing-masing lembaga dengan mengingat Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun Undang-undang ini tidak mengatur secara rinci prosedur mediasi. Secara umum pranata APS, proses mediasinya diatur dalam Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”. Selanjutnya ayat 3 : “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakat tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan

melalui bantuan seorang atau lebih penesahat ahli maupun melalui seorang mediator".

Mencermati pasal 2 diatas, ketentuan ini mengatur waktu negosiasi sebagai salah satu APS. Waktu negosiasi dengan batasan waktu maksimal 14 (empat belas hari). Namun jika mengalami kegagalan maka selanjutnya menggunakan pranata APS lain yang disebut mediasi dengan batasan waktu maksimal 14 (empat belas) hari juga sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat 4 yang berbunyi : "Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator".

Secara umum deskripsi proses mediasi sebagaimana skema berikut (Saifullah, 2009:88) :

Bagan 2.3 Proses Mediasi

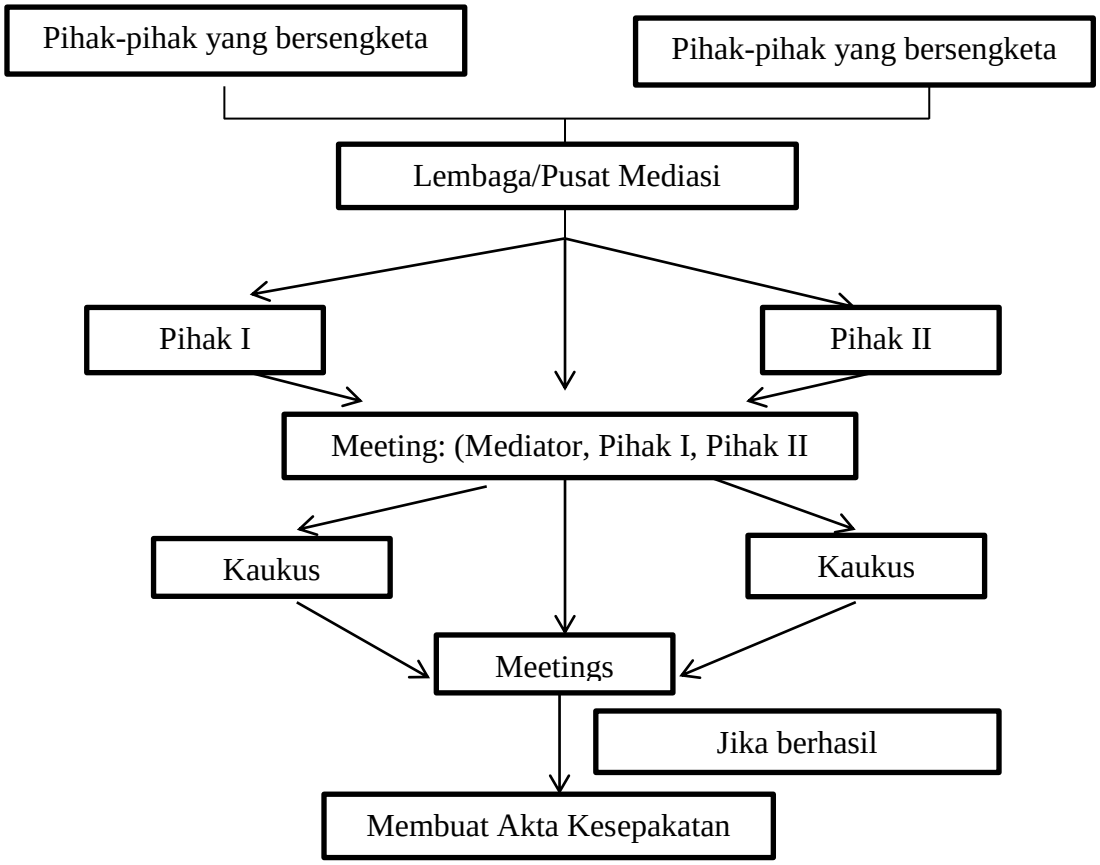

Sebagaimana skema diatas bahwa proses mediasi diawali dari para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Mereka datang ke kantor mediasi dan memilih mediator sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan jenis perkaranya. Pada tahap ini dibahas juga tentang peran mediator, waktu, prosedur dan biaya selama proses mediasi. Setelah itu mediator dapat mengadakan pertemuan kepada masing-masing pihak secara terpisah untuk mengumpulkan bahan-bahan awal.

Tahap berikutnya adalah pertemuan antara pihak yang bersengketa bersama mediator. Pada tahap ini proses mediasi berlangsung. Seorang mediator harus

memanage pertemuan itu dengan baik. jika telah terjadi kesepakatan maka kesepakatan itu dituangkan secara tertulis pada notaris. Namun jika mengalami kebuntuan, maka mediator dapat mengadakan kaukus (pertemuan terpisah). Jika terjadi kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dapat dituangkan kepada notaris. Namun kenyataan di lapangan, banyak pula hasil kesepakatan yang dilakukan di bawah tangan dengan pertimbangan mereka (parap ihak) akan membangun komitmen dan loyal terhadap hasil kesepakatan, serta mereka sendiri yang akan menjaganya.

2.2.5.5 Model-model Mediasi

Menurut Laurence Boulle yang di kutip oleh Dwi Rezki (2013:96-97), ada 4 (empat) model mediasi yang pperlu diperhatikan oleh praktisi mediasi, yaitu: *settlement mediation, facilitative meditiation, transformative mediation,* dan *evaluative mediation*.

> *Settlement mediation* yang juga dikenal sebagai kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedak bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berdedikasi tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi.
>
> *Facilitative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest based*) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghidarkan *disputants* dari posisinya dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para *disputants* dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini, mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Mediator juga harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara *disputants*, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.
>
> *Transformative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari

resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

Evaluative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para *disputans* dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator harus seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang biasa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan saran serta mempersuasifkan kepada para *disputans*, serta memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapat.

2.2.6. Sengketa

2.2.6.1 Pengertian Sengketa

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *dispute*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *geeding* atau *proces*. Ada perbedaan penggunaan istilah antara para ahli, Richard L. Abel menggunakan istilah sengketa, sedangkan Dean G. Pruitt dan Jeffery Z. Rubin, serta Nader dan Tood menggunakan istilah konflik.

Menurut Richard L. Abel dalam Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Anita Dewi Anggraeni mengartikan sengketa sebagai pernyataan publik mengenai tuntuan yang tudak (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai. Sedangkan Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin sebagaimana dikutip oleh Anita Dewi Anggraeni mengemukakan pengertian sengketa sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan *(perceiced divergence of interest)*, atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak).

Menurut Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. yang dikutip oleh Anita Dewi Anggraeni mengartikan sengketa sebagai keadaan bahwa sengketa tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya, ia mengemukan istilah pra sengketa dan sengketa. Pra sengketa adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Sengketa itu sendiri adalah keadaan ketika para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas (Dewi, 2013:8-9).

Selanjutnya menurut Laura Nader dan Harry F. Todd Jr sebagaimana dikutip Anita Dewi Anggraeni (2013:9-10), sengketa atau konflik dalam masyarakat mengalami suatu proses dan melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

> "*Tahapan pertama*, sengketa berawal dari munculnya keluhan-keluhan *(grievance)* dari salah satu pihak terhadap pihak lain (individu atau kelompok) karena pihak yang mengeluh merasa haknya dilanggat, diperlakukan secara tidak wajar, kasar, dipersalahkan, diinjak harga dirinya, dirusak nama baiknya, dilukai hatinya, dan lain-lain. Kondisi awal seperti ini disebut sebagai tahapan pra konflik *(pre conflict stage)* yang cenderung mengarah kepada konfrontasi yang bersifat monadik *(monadic)*. Monadik artinya keluhan yang belum ditanggapi pihak lawan".
>
> *Tahap kedua*, apabila kemudian pihak yang lain menunjukkan reaksi negatif berupa sikap yang bermusuhan atas munculnya keluhan dari pihak yang pertama, kondisi ini meningkat eskalasinya menjadi situasi konflik *(conflict stage)* sehingga konfrontasi berlangsung secara diadik *(dyadic)*. Diadik artinya bahwa keluhan itu telah ditanggapi pihak lawan.
>
> *Tahap ketiga*, apabila sengketa antar pihak-pihak tersebut ditujukkan dan dibawa ke arena publik (masyarakat) dan kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa, sehingga situasinya telah meningkat menjadi sengketa (*dispute stage*) dan konfrontasi antar pihak-pihak yang berselisih menjadi triadik *(triadic)*. Triadik artinya bahwa perorangan atau kelompok telah terlibat secara aktif dalam ketakadilan atau ketaksesuaian.

Pengertian sengketa menurut para ahli masing mengandung kelemahan, kelemahan itu meliputi tidak jelasnya subjek dan objek sengketa. Oleh karena itu menurut Anita Dewi Anggraeni (2013:10) sengketa adalah pertentangan, perselisihan atau percekcokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan hak yakni sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.

2.2.6.2 Jenis Sengketa

Banyak sengketa yang terjadi baik yang menggunakan kekerasan maupun yang tidak menggunakan kekerasan. Kesemua sengketa itu mempunyai tingkata/jenis-jenis sengketa.

Sengketa mempunyai jenis dilihat dari:

1. Subjek hukum (pihak yang bersengketa)
   Para pihak yang bersengketa akan dilihat dari asala-usul kewarganegaraan, agama dan usianya. Ketika akan menyelesaikan pihak yang mempunyai kewarganegaraan berbeda, sistem hukum yang mengatur setiap warga negaranya akan mengacu kepada sistem hukum negara tersebut. Demikian juga ketika menyangkut subjek hukum yang beragama Islam, sistem hukum yang mengatur pun akan berbeda lagi yaitu mengikuti peraturan bagi yang beragama Islam. Juga terhadap usia subjek hukumnya, jika digolongkan berusia anak-anak, dapat saja tergolong dalam peraturan yang menyangkut perlindungan anak, dan sebagainya.
2. Objek hukum
   Setiap objek sengketa mempunyai jenis sengketa yang bermacam-macam, misalnya objek tersebut menyangkut tanak. Hal ini akan lebih luas lagi untuk mencari hukum penyelesaiannya, mengingat tanah akan menyangkut peruntukan tanah yang menjadi objek sengketa. Apakah tanah sengketa adalah lahan pertanian/perkebunan, pertambangan dan perumahan serta peruntukan lainnya, sehingga dengan peruntukan ini saja bukan hanya menyangkut hukum agraria dan Badan Pertanahan Nasional, tetapi juga menyangkut Departemen terkait yang menyelenggarakannya sampai kepada Pemerintah Daerah/Otonomi Daerah dalam hal perizinan dan seterusnya. Demikian juga jika objek sengketa menyangkut saham, bahwa ada saham yang merupakan tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT) dan ada saham yang merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atau penyertaan pasar modal investor dalam suatu perusahaan, dan sebagainya. Sehingga jika objek sengketa mengenai hal-hal yang berbeda ini, acuan sistem hukumnya akan merujuk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT ataupun Undang-undang Pasar Modal selanjutnya disebut UUPM.
3. Tempat terjadinya sengketa
   Tempat terjadinya sengketa tersebut juga menjadi bagian terpenting, mengingat setiap wilayah mempunyai aturan sistem hukum yang mengaturnya, misalnya saja objek sengketa yang

terjadi di wilayah hukum suatu daerah yang menyangkut pemeritahan daerah tempat objek sengketa terjadi (Dewi, 2013:22-23).

2.2.6.3 Penyebab-penyebab Sengketa

Penyebab terjadinya sengketa, yaitu antara lain:

1. Tidak meneliti dengan seksama apa isi yang tertuang di dalam kontrak;
2. Kekurangan pengetahuan akan pekerjaan yang dikerjakan baik dari sisi ilmu pengetahuan, keahlian, dan atau tidak ada/kurangnya pengalaman kerja akan pekerjaan yang dikerjakansamakan;
3. Kurangnya pengetahuan akan bahasa kontrak/bahasa hukum yang tertuang di dalam kontrak;
4. Kurangnya komunikasi dari kedua belah pihak untuk mendiskusikan potensi akan hal yang dapat menjadi masalah di kemudian hari;
5. Tidak mencoba melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada saat tanda-tanda permasalahan/sengketa mulai terjadi;
6. Menolak untuk bernegosiasi atau berkompromi sehubungan dengan masalah tersebut;
7. Melibatkan kepentingan sendiri tanpa melihat kepentingan dari masing-masing pihak;
8. Tidak mencoba melakukan kompromi-kompromi antara para pihak;
9. Mempertahankan keyakinan yang salah atas timbulnya sengketa yang ada;
10. Cenderung memiliki kesulitan besar dalam mebayangkan resolusi *win-win*;
11. Adanya pandangan yang salah terhadap ketakadilan dalam suatu masalah yang timbul; rasa ketakadilan sering memotivasi agresi atau balas dendam;
12. Bersikap acuh takacuh/tidak terlalu peduli akan peluang potensi yang dapat menjadi masalah di kemudian hari (Dewi, 2013:24).

Terjadinya sengketa juga tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi sikap para pihak dalam sengketa dan yang dapat mempengaruhi cara penyesaian. Faktor-faktor tersebut menurut Priyatna Abdurrasyid sebagaimana dikutip oleh Anita Dewi Anggraeni (2013:27) misalnya:

1. Implikasi keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi sikap para pihak, termasuk jumlah uang yang dipersengketakan terkait dengan posisi keuangan secara keseluruhan pada masing-masing pihak dan pengaruh yang akan ditimbulkan terhadap pihak tersebut akibat perselisihan.
2. Masalah prinsip dapat menjadi pertentangan meskipun implikasi keuangan tidak begitu berarti, kadang-kadang masalah yang tampak dipermukaan sebagai masalah prinsip tidak terbukti atau adanya kemungkinan untuk memisahkan prinsip dari sengketa sebenarnya.
3. Persepsi tentang kewajaran dan keadilan, juga pemahaman dan kecurigaan para pihak mungkin sangat berbeda dan mempengaruhi tindakan yang diambil tehadap suatu masalah.
4. Tuntutan dan pemberian dapat dibuat secara cermat misalnya, untuk mendorong seseorang mengadakan negosiasi atau menunda pembayaran jumlah uang yang harus dibayar.
5. Adanya masalah yang mempengaruhi kebebasan atau berkaitan dengan status individu atau dimana preseden yang mengikat perlu dibentuk, penting untuk diakhiri dengan suatu keputusan. Demikian pula dalam beberapa keadaan penting untuk memperoleh perlindungan melalui Majelis (arbitrase) secara dini dalam hal-hal tertentu.
6. Acapkali pokok masalah mempunyai nilai simbolis, mosalnya menunjukan batas-batas toleransi atau mendefinisikan hubungan kekuasaan.
7. Publisitas bisa menjadi faktor yang relevan baik (walaupun secara hukum tidak dibenarkan) karena kelemahan salah satu pihak untuk menghindari perhatian umum atau sebaliknya karena adanya harapan yang positif untuk menarik liputan media.
8. Faktor emosional dapat mempengaruhi sikap para pihak, misalnya suatu pihak didorong oleh kemarahan, tekanan, kurang informasi, ketidakpuasan, penghinaan, salah paham atau perasaan kuat lainnya atau jika tindakan yang diambil untuk menunjukkan dan mempertahankan posisi pribadi atau untuk menekankan perasaan duka.
9. Faktor kepribadian akan mempengaruhi cara pendekatan yang diambil satu pihak dalam suatu sengketa, misalnya sebagian masyarakat menyadari bahwa prospek penuntutan akan menegangkan dan penuh dengan tekanan, sedangkan pihak lainnya mungkin menghadapi dengan kesabaran, atau untuk memenuhi kebutuhan pribdai berkepentingan memenangkan sengketa.
10. Pertimbangan praktis tentu saja sangat relevan termasuk faktor biaya, proposional yang dapat diterima berkaitan dengan masalah dalam perselisihan, kemampuan dan kemampuan satu pihak untuk membayara biaya hukum, apakah melalui bantuan hukum, keterlambatan atau hambatan

waktu yang dihadapi dan tingkat risiko akan selalu diketemukan dalam penuntutan hukum yang ingin dilakukan oleh para pihak.

11. Adanya titik faktor yang dapat membuat atau memberi arah bahwa ditemukan celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak sampai kepada perdamaian. Dalam proses APS, pasti ada celah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga yang merasa kuat tidak berada pada posisi 100% menang, dan yang lemah tidak kalah 100%. Arahnya sutu solusi yang mengarah posisi "*win-win*".

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat ditunjukkan seperti gambar dibawah ini:

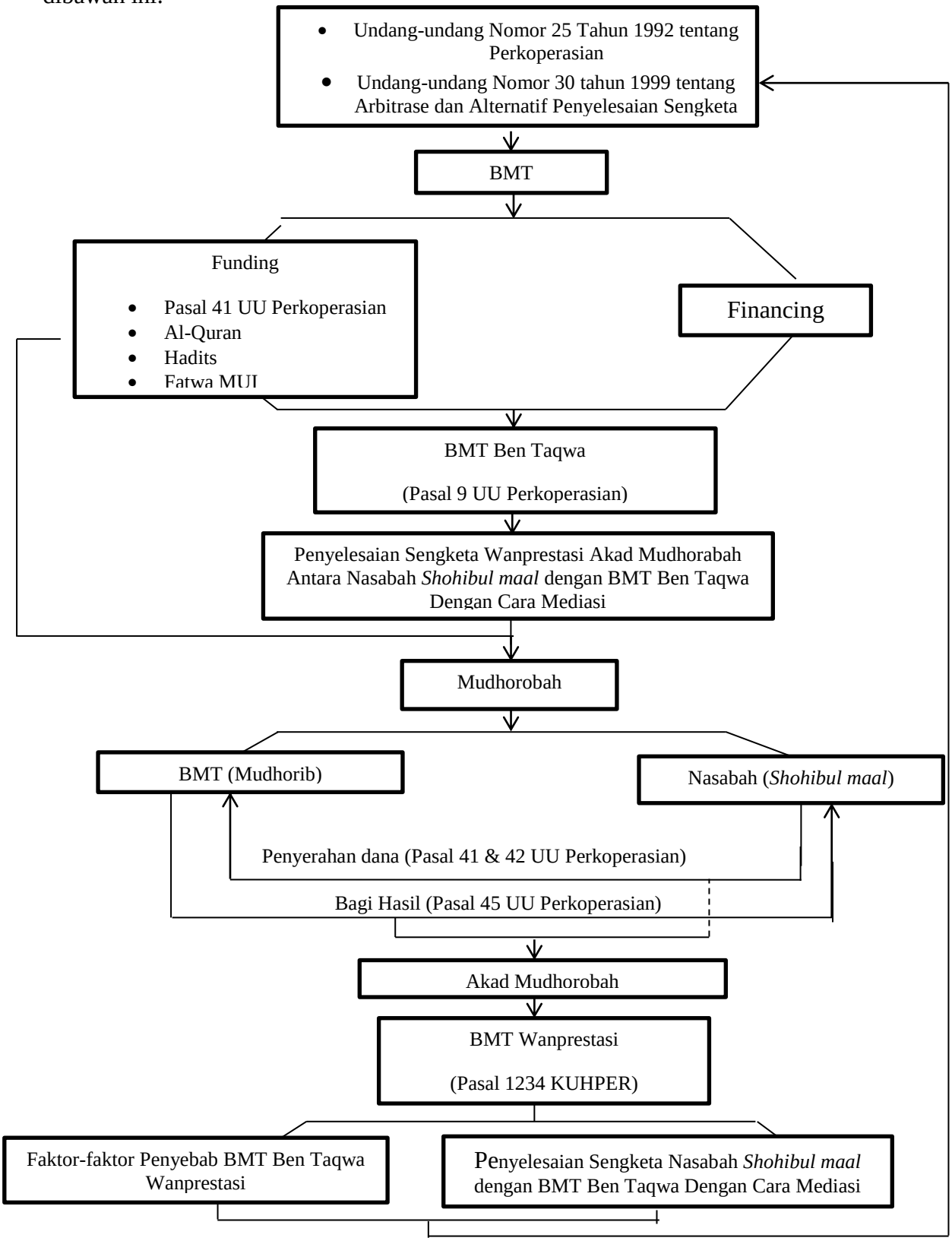

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Dasar Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris *"research"* yang berasal dari kata *"re"* yang mempunyai arti kembali dan *"to search"* yang berarti mencari, dengan demikian arti sebenarnya *"research"* adalah mencari kembali. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, Kirl dan Miller sebagaimana dikutip Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif adalah teradisi tertentu dalam ilmu pengelahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2006:4).

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong mendefinisikan metodelogi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006:4).

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh suatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam suatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih menjadi diragu-ragukan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Cara-cara yang digunakan dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode tertentu yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan serta sistematis dan konsisten. Dalam penelitian penyelesaian sengketa wanprestasi akad *mudharabah* antara anggota *shohibul maal* dengan BMT Ben Taqwa dengan cara mediasi, maka metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektifitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*) (Amirudin,2012).

3.2 Lokasi Penelitian dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seorang peneliti melakukan suatu penelitian. Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah BMT Ben Taqwa, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan. Peneliti memilih lokasi penelitian di BMT Ben Taqwa karena sengketa antara BMT dan anggota *shohibul maal* yang terjadi di BMT Ben Taqwa dapat diselesaikan dengan cara mediasi sehingga BMT Ben Taqwa dapat beroperasi kembali.

Menurut Moleong (2006:97-98) penelitian dapat dilakukan dengan adanya fokus, pertama suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang vakum atau kosong, kedua, fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Ketiga, tujuan penelitian pada dasarnya adalah memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Keempat, fokus atau masalah yang ditetapkan bersifat persuatif, dapat diubah sesuai dengan situasi latar penelitian.

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sengketa wanprestasi antara anggota *shohibul maal* dengan BMT Ben Taqwa?
2. Bagaimana model penyelesaian sengketa anggota *shohibul maal* dengan BMT Ben Taqwa dengan cara mediasi?

3.3 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh, diambil dan dikumpulkan (Arikunto, 1998:107). Subyek penelitian adalah subyek yang ditunjuk untuk diteliti oleh peneliti (Arikunto, 1998:122).

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (Soemitro, 1998:52). Menurut Moleong (2006:12) sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diwawancarai. Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini, dalam data ini berasal dari informan, yaitu:

1) Ibu Bin Elvina selaku ahli waris Ketua Umum BMT Ben Taqwa sebelumnya yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum BMT Ben Taqwa
2) Bapak Hendratno Dwi Asmara selaku anggota Tim Penyehatan yang saat ini menjabat sebagai General Manajer BMT Ben Taqwa
3) Bapak Eddy Susanto selaku anggota *shohibul maal* BMT Ben Taqwa yang saat ini menjadi pengurus BMT Ben Taqwa
4) Ibu Sulasih selaku anggota *shohibul maal* BMT Ben Taqwa

2. Sumber data sekunder

Menurut Lofland yang dikutip Moleong (2006:112) bahwa selain kata-kataa sebagai sumber data utama, data tambahan seperti dokumen dan lain-lain merupakan data sekunder. Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu jenis data yang diperbolehkan secara tidak langsung dari obyek penelitian atau nara sumbernya, data ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku-buku literatur yang memuat teori-teori, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian untuk mendapatkan landasan teori guna penyusunan skripsi.

3.4 Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini untuk dapat membahas sekaligus memahami masalah yang ada penulis mengumpulkan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Wawancara *(Interview)*

   Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai (Soemitro, 1988:57). Dalam wawancara ini digunakan metode bebas terpimpin yaitu kebebasan masih dipertahankan, sehingga dapat dicapai maksimal dengan alat yang dipergunakan berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan dipertanyakan. Catatan ini dipakai sebagai pedoman agar wawancara yang dilakukan terhadap informan yang dijadikan sampel tetap dapat terkendali dan tidak menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan. Selain itu masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi pada saat wawancara berlangsung.

   Wawancara ini peneliti mempersiapkan terlebih dahaulu. Pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan juga disesuaikan dengan situasi ketika wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber atau subjek penelitian.

2. Studi Kepustakaan dan Dokumen

   Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari landasan teori berupa pendapat-pendapat dan tulisan para ahli atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan juga untuk memperoleh

informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melaluin naskah resmi.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1998:206). Metode dokumentasi dilakukan dengan cara dimana peneliti melakukan kegiatan perekaman dan pencatatan terhadap data-data yang dapat memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat wawancara.

3.5 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi untuk melakukan pengujian keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2006:330). Menurut Denzin sebagaimana dikuti Moleong (2006:330-331)membedakan empat macam triagulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik, dan triangulasi teori. Keempat triangulasi itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi dengan sumber

   Menurut Patton sebagaimana dikuti Moleong mengatakan "triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif". Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan

orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan rendah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2006:330-331).

2. Triangulasi dengan metode

   Menurut Patton sebagaimana dikuti Moleong mengatakan dalam triangulasi ini terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama (Moleong, 2006:331).

3. Triangulasi dengan penyidik

   Triangulasi dengan penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data (Moleong, 2006:331).

4. Triangulasi dengan teori

   Menurut Lincoln dan Guba sebagaimana dikutip Moleong mengatakan “berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Sedangkan Patton sebagaimana dikutip Moleong berpendapat lain, yaitu hal itu

dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanation)* (Moleong, 2006:331).

Menurut Moleong (2006:331-332) dalam hal ini, jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaring. Hal itu dapat dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang barangkali mengarah pada upaya penemuan penelitian lainnya. Secara logika dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis lainnya dan kemudian melihat apakah kemungkinan-kemungkinan itu dapat ditunjang oleh data.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti "membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berberda" (Moleong, 2006:330). Triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:

1. membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan;
2. membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi;
3. membandingkan apa yang dilakukan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dilakukannya sepanjang waktu;
4. membandungkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan;

5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan;

Dengan menggunakan triangulasi ini, peneliti dapat meneliti keabsahan data yang diambil antara sumber data melalui wawancara dengan informasi dan responden dengan menggunakan catatan kecil *(block note)* dan alat rekam yang membantu peneliti dalam mendokumentasikan hasil wawancara. Setelah ini peneliti mengecek informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan dokumen seperti: buku, putusan, undang-undang, akta perjanjian dan data-data yang tertulis di BMT Ben Taqwa Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2006:248).

Penelitian analisi data mempunyai kedudukan yang sangat penting menurut Patton sebagaimana dikuti Moleong, bahwa “analisi data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar” (Moleong, 2006:280)

Sedangkan menurut Moleong analisi data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2006:330).

Menurut Miles dan Huberman (2007:15-19) terdapat tahapan dalam melakukan analisis terhadap data-data yang didapatkan, yaitu:

1. Pengumpulan data

   Pengumpulan data adalah kegiatan mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara di lapangan.

2. Reduksi data

   Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabsyrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

3. Penyajian Data

   Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan

   Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimputalan-kesimpulan juga diverifikasi selama peneletian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penulisan sebuah penelitian.

Untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisi tersebut, Miles dan Huberman menggambarkan siklus data interaktif, dimana setiap komponen yang ada dalam siklus tersebut saling interaktif mempergunakan satu sama lain (Miles dan Huberman, 2007:20).

Bagan 3.1: Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif

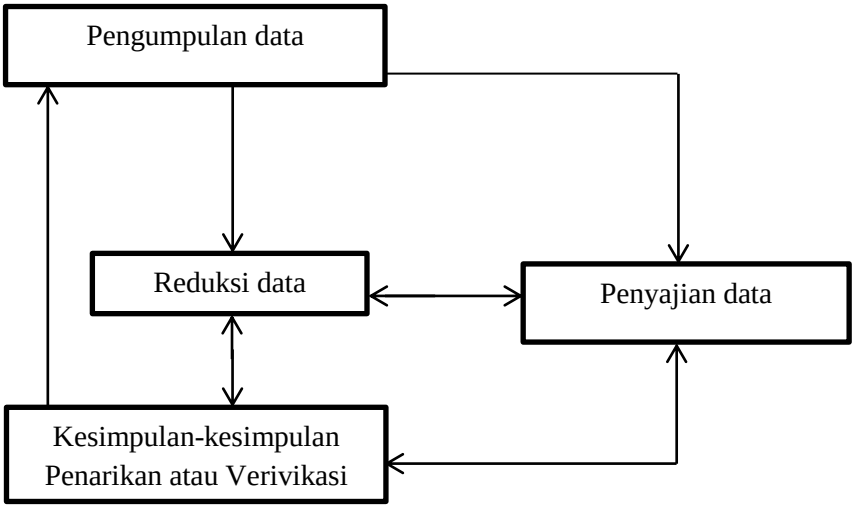

Dengan demikian dalam penelitian ini dikumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data.

Data yang diperoleh dalam penelitian dilakukan secara kualitatif, yuridis, dan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kedalam bentuk tulisan kemudian dianalisi secara deskriptif, normative, logis dan sistematis. Deskriptif artinya dari data yang diperoleh dari lapangan, maka diperoleh gambaran tentang permasalahan yang diteliti dan dituliskan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Normatif artinya bahwa dalam melakukan analisis dapat dipergunakan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Logis artinya dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, sedangkan sistematis artinya setiap bagian yang dianalisi berkaitan satu sama lain dan saling memperbaharui dan berkaitan.

Menarik kesimpulan dipergunakan metode deduktif dan induktif, metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan untuk diterapkan pada data yang diperoleh pada penelitian untuk memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1 Penyebab Sengketa Wanprestasi

Peneliti menyimpulkan bahwa sengketa wanprestasi yang terjadi antara BMT Ben Taqwa dengan anggota *shohibul maal* dikarenakan BMT Ben Taqwa yang berbadan hukum Koperasi dalam menjalakan usahanya tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sehingga BMT Ben Taqwa mengalami kegagalan dalam usahanya yang mengakibatkan ketidakmampuan BMT Ben Taqwa melakukan prestasinya.

5.1.2 Penyelesaian Sengketa Dengan Mediasi

Peneliti menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara BMT dengan anggota *shohibul maal* yang dapat diselesaikan dengan cara mediasi sehingga menghasilkan *islah* dan Rapat Anggota Luar Biasa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

5.2 Saran

Peneliti berpendapat bahwa seharusnya pelaku Koperasi atau BMT tidak melupakan fundamental Koperasi, dimana Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang melandaskan asas kekeluargaan dalam menjalani kegiatan usahanya. Dengan demikian pengurus Koperasi yang sebenarnya merupakan kepanjang tangan para anggota tidak dapat semerta-merta

mengklaim Koperasi tersebut merupakan miliknya pribadi. Sehingga dalam menjalankan usahanya para pengurus tidak memikirkan kepentingannya pribadi. Dengan tidak melupakan fundamental Koperasi akan membuat permasalahan apapun yang terjadi dalam Koperasi atau BMT dapat diselesaikan dengan sistem kekeluargaan sebagaimana harusnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

Arikunto, Suharsimi . 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta

Amirudin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Aziz, Muhammad Amin. 2000._*Buku Saku Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: PKES

Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Djamil, Faturrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep.* Jakarta: Sinar Grafika

Djazuli, A dan Yadi Januari. 2002. *Lembaga-lembaga Keuangan Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Echols, John M dan Hassan Shadily. 1993. *Kamus Inggris-Indonesia Cetakan XIX*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Goodpaster, Gari. 1993. *Negoisasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*. Jakarta: ELIPS Project

Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni

Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia

Ilmi, Makhlakul. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Keuangan Syariah.* Yogyakarta: UII Press

Kolopaking , Anita Dewi Anggraeni. 2013. *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Bandung: Alumni

Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Mardani. 2012. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Miles, Matthew B dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Miru, Ahmadi. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers

Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN

Muhammad , Abdulkadir. *1982. Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Alumni

Muslich, A. Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah

Nurhartati, Fitri, dan Ika Saniyati Rahmaniyah. 2008. *Koperasi Syariah*. Surakarta: Era Intermedia

PINBUK. 2004. *Pedoman Cara Pembentukan BMT*. Jakarta: PT. Bina Usaha Indonesia

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UII Press

Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis.* Jakarta: Paramadina

Saifullah, Muhammad. 2009. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia.* Semarang: Walisongo Press

Setiawan, R. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta: Putra Abadin

Simamora, Yohanes Sogar. 2009. *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Surabaya: Laksbang Pressindo

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Subekti. 2011. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa

Subekti. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita

Sugito. 2005. *Buku Ajar/Paparan Kuliah Hukum Perdata.* Semarang: Universitas Negeri Semarang

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sumiyanto, Ahmad. 2008. *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam Format Koperasi*). Yogyakarta: Debeta

Syafa'at, Rachmad. 2008. *Metode Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Malang: Intrans Publishing

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Budaya

Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Widjaja, Gunawan . 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Pers

Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* cet. 1. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No.91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

C. Sumber Non Buku

Fanani, Ahwan . 2013 . *Model Resolusi Konflik Alternatif dalam Hukum Islam.* Volume 2. Nomor 7. Semarang: UIN Wali Songo

Saifudin, Fahmi . 2014. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUDHARIB PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Analisis Terhadap Program Pemutihan di BMT Darussalam Kabupaten Demak).* Semarang: Universitas Negeri Semarang

https://mukhtar17luthfy.wordpress.com/2012/09/24/transaksi-menurut-para-ahli/

http://bangzam.blogspot.com/2009/06/syariah-akad-mudharabah.html

http://www.radarsemarang.com/2015/02/12/bmt-fajar-mulia-bandungan dipolisikan.html

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
Gedung K Lt.2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024) 8507891
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh@unnes.ac.id

Nomor : 1601 /UN-37.1.8/DT/2015
Lamp. :
Hal : Usulan Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan

1. Nama : Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
   NIP : 197307122008011010
   Pangkat/Golongan : III/B
   Jabatan Akademik : Asisten Ahli
   Sebagai Dosen Pembimbing 1
2. Nama : Dian Latifiani, S.H., M.H.
   NIP : 198002222008122003
   Pangkat/Golongan : III/B
   Jabatan Akademik : Asisten Ahli
   Sebagai Dosen Pembimbing 2

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mahasiswa

Nama : RADEN PATRIA DANU NEGARA
NIM : 8111411182
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : Penyelesaian Sengketa Nasabah Shohibul Mal Dengan BMT Karena Pailit (Studi Kasus di BMT Ben Taqwa)

Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.

Semarang, 9 April 2015
Ketua Jurusan

ROFI WAHANISA, S.H., M.H.
NIP. 198003122008012032

Formulir Usulan Topik Skripsi
FM-1-AKD-24/rev.00
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama	:	RADEN PATRIA DANU NEGARA
NIM	:	8111411182
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum, S1
Topik	:	Penyelesaian Sengketa Nasabah Shohibul Mal Dengan BMT Karena Pailit (Studi Kasus di BMT Ben Taqwa)

Semarang, 10 April 2015
Yang mengajukan,

RADEN PATRIA DANU NEGARA
NIM. 8111411182

Menyetujui
Ketua Jurusan

ROFI WARANISA, S.H., M.H.
NIP. 196003122008012032

Formulir Usulan Topik Skripsi
FM-1-AKD-24/rev.00
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama	:	RADEN PATRIA DANU NEGARA
NIM	:	8111411182
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum, S1
Topik	:	Penyelesaian Sengketa Nasabah Shohibul Mal Dengan BMT Karena Pailit (Studi Kasus di BMT Ben Taqwa)

Semarang, 10 April 2015
Yang mengajukan,

RADEN PATRIA DANU NEGARA
NIM. 8111411182

Menyetujui
Ketua Jurusan

ROFI WARANISA, S.H., M.H.
NIP. 196003122008012032

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati,Semarang 50229
Telp/Fax. (024) 8507891-70709205
Email : fh@unnes.ac.id , Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter: @fh_unnes

SURAT IZIN PENELITIAN

No. Dokumen	No. Revisi	Hal	Tanggal Terbit
FM-05-AKD-24	01	1 dari 1	1 Setember 2012

No : 1315 / UN37.1.8 / LT / 2015 25 Maret 2015
Hal : Ijin Pra Penelitian

Yth. Ketua Dewan Pengurus BMT Ben Taqwa Purwodadi

Dengan hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **RADEN PATRIA DANU NEGARA**
NIM : 8111411182
Prodi : Ilmu Hukum S1
Judul : Penyelesaian Sengketa Nasabah Mudorib BMT Karena Kebangrutan (Studi Kasus di BMT Ben Taqwa)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Tembusan :
Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes

KSPS BMT BEN TAQWA
BADAN HUKUM NO : 13240/ KWK/II/IX/ 1997
Jl. Harjuna III No. 8, Purwodadi, Grobogan
Telp. (0292) 421470 - Fax. (0292) 421494

SURAT KETERANGAN
NO : 0017/PGRS/KSPS/ BMT-BT/ 08.2015

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Bin Elviana
Jabatan	: Ketua Umum KSPS BMT Ben Taqwa
Alamat Kantor	: Jl. Harjuna III no.8 RT.001 RW.019 Purwodadi

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama	: Patria Danu Negara
Alamat Rumah	: Bumi Pelita Kencana B2/1 RT.005/009 Kel./Desa Pondok Cabe Udik Kecamatan Pamulang

Telah melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi di KSPS BMT BEN TAQWA PURWODADI.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi : 08 Agustus 2015

KSPS BMT BEN TAQWA
Pengurus

BIN ELVIANA
Ketua Umum

KSP SYARIAH BMT BEN TAQWA

PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG

No. 000266/PGRS/BMT-BT/PPH/12.2014

Pada hari ini Rabu,tanggal 10 Desember 2014,telah ditandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang oleh dan antara :

1. Ir. Bin Elviana, bertempat tinggal di Jl. A. Yani No.36-37 RT.001 RW.007, Ds. Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan - Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Umum KSPS BMT Ben Taqwa berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No.22 RT.02 RW.02 Kel. Bugel, Kec. Godong, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus KSPS BMT Ben Taqwa, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Sulasih, bertempat tinggal di Dusun wonoboyo Rt 001 Rw 001 Kel.Tawangharjo Kec.Tawangharjo Kab.Grobogan - Jawa Tengah yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

a. Bahwa Pihak Pertama pada saat ini adalah Pengurus dan atau Ketua Umum KSPS BMT Ben Taqwa, sebagaimana tercatat dalam Akta Notaris No.8/2014 tertanggal 10 April 2014.
b. Bahwa Pihak Kedua pada saat ini adalah Anggota KSPS BMT Ben Taqwa, sebagaimana tercatat dalam Daftar Keanggotaan No. 000357/BT.02/12/2014, Pada Pihak Pertama.
c. Bahwa Uang Simpanan Pihak Kedua, baik Tabungan Masyarakat Sejahtera(TAMARA) maupun Tabungan Sukarela Berjangka (TASKA), benar-benar telah disetor ke rekening Bank a/n. KSPS BMT Ben Taqwa dan atau diterima tunai oleh Pihak Pertama terhitung sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013.
d. Bahwa mengenai Uang Simpanan/ Tabungan tersebut dan sekalian mengenai pemberian bagi hasilnya yang dihitung sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 tersebut, kedua belah pihak bermaksud hendak menetapkannya dalam suatu perjanjian.
e. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, para pihak menerangkan bahwa yang satu dengan yang lain telah saling bermufakat dan setuju untuk menetapkan perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama dengan ini mengakui telah benar-benar dengan sah berhutang kepada Pihak Kedua, uang simpanan sejumlah Rp.16.880.400,- (Enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) dan Pihak Pertama telah bersedia bertanggung jawab untuk mengembalikan simpanan kepada Pihak Kedua sebesar jumlah uang tersebut, dengan jangka waktu sampai dengan lunas hutangnya.

Pasal 2

Pihak Pertama wajib membayar hutangnya kepada Pihak Kedua sejumlah nilai simpanan ditambah nisbah (bagi hasil) yang dihitung sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013.

Pasal 3

Pihak Pertama dibebaskan oleh Pihak Kedua dari kewajiban membayar nisbah (bagi hasil) atas seluruh hutangnya terhitung tanggal 01 September 2013 sampai dengan lunas hutangnya.

Pasal 4

Pihak Pertama wajib membayar hutangnya kepada Pihak Kedua dengan sistem pembayaran secara bertahap, sebagai berikut :

a. Dari hasil keuntungan pengelolaan simpan pinjam sesuai Prosentase SHU Netto yang diperoleh KSPS BMT Ben Taqwa per tahun sebanding dengan besar simpanannya, yang mana untuk pertama kalinya akan dibayarkan oleh Pihak Pertama pada tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan lunas hutangnya.
b. 50% (lima puluh persen) dari Seluruh Hasil Penjualan Asset Netto KSPS BMT Ben Taqwa, sebanding dengan besar simpanannya, yang mana untuk pertama kalinya akan dibayarkan oleh Pihak Pertama pada tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan lunas hutangnya.

Pasal 5

Mengenai pengakuan hutang dalam perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di kantor panitera Pengadilan Negeri Grobogan - Jawa Tengah.

Pasal 6

Dengan telah diterbitkannya Perjanjian Pengakuan Hutang ini, maka Tabungan Sukarela Berjangka (TASKA) dan Tabungan Masyarakat Sejahtera (TAMARA) Pihak Kedua secara otomatis dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk surat menyurat dan atau addendum perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tanpa ada paksaan dari manapun juga.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

NO Anggota : 000 357/BT 02/12/2014

SURAT PERNYATAAN

Bawa materai
kurang foto 2x3
2 lembar

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Sulasih

Temp, Tgl Lhr : Gkokayan 15 / 01 / 1958

Alamat & Telp : Dsn. wonderjo 01/01 Tawangharjo

Menyatakan bahwa saya benar-benar mempunyai rekening Simpnan di KSPS BMT Ben Taqwa, yang terdiri, sbb :

Simpanan Tamara

1. No. Rek : 03.2010100.0.2309 Atas nama Sulasih Saldo Rp. 1.880.458,83
2. No. Rek : ..... Atas nama ..... Saldo Rp. .....
3. No. Rek : ..... Atas nama ..... Saldo Rp. .....
4. No. Rek : ..... Atas nama ..... Saldo Rp. .....
5. No. Rek : ..... Atas nama ..... Saldo Rp. .....

1.880.458,83

Simpanan TASKA

1. No. Rek : 03.2010200.0.085 Atas nama SULASIH Saldo Rp. 13.000.000
2. No. Rek : ..... Atas nama ..... Saldo Rp. .....
3. No. Rek : ..... Atas nama ..... Saldo Rp. .....
4. No. Rek : ..... Atas nama ..... Saldo Rp. .....
5. No. Rek : ..... Atas nama ..... Saldo Rp. .....
6. No. Rek : ..... Atas nama ..... Saldo Rp. .....
7. No. Rek : ..... Atas nama ..... Saldo Rp. .....
8. No. Rek : ..... Atas nama ..... Saldo Rp. .....
9. No. Rek : ..... Atas nama ..... Saldo Rp. .....
10. No. Rek : ..... Atas nama ..... Saldo Rp. .....

16.880.458,83

Atas rekening simpanan tersebut diatas, saya menyetujui untuk menjadikan satu dalam bentuk Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor : _____/PGRS/BMT.BT/PPH/___/2014, dengan jumlah Rp.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi 4 Desember 2014

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
450EBACF485633009
6000

KSP SYARI'AH
Ben Taqwa
Solusi Terbaik Pemberdayaan ummat

TASKA
Tabungan Sukarela Berjangka

ATAS NAMA SULASIH NOMOR REK. 03.2010200.01895

ALAMAT WONOROYO RT 01 RW 01 TAWANGHARJO

TERBILANG LIMA BELAS JUTA RUPIAH

JUMLAH Rp. 15.000.000,00

UANG SEJUMLAH TERSEBUT DIATAS TELAH DIBUKUKAN DALAM REKENING TABUNGAN SUKARELA BERJANGKA DAN ATAS SIMPANAN TERSEBUT BERLAKU AKAD SERTA KETENTUAN YANG DISEPAKATI SEBAGAIMANA TERTERA DI DALAM NOTA INI.

JANGKA WAKTU 3 BULAN | NISBAH 29 % PENYIMPAN 71 % BEN TAQWA | TANGGAL 06 Desember 2011

TANGGAL VALUTA 06/12/11

JATUH TEMPO 06/03/12 | PERPANJANGAN ☐ OTOMATIS ☐ LAINNYA

KSPS BEN TAQWA

METERAI TEMPEL

6000

Tanda Tangan

NO. ANGGOTA 003454/KOP.BT.03/11/2004 Eka Budi Santosa

NO. TSB. 0000001132 7

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN GROBOGAN

NIK : 3315115505580001

Nama : SULASIH
Tempat/Tgl Lahir : GROBOGAN 15-05-1958
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah
Alamat : DUSUN WONOROYO
RT/RW : 001/001
Kel/Desa : TAWANGHARJO
Kecamatan : TAWANGHARJO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : CERAI MATI
Pekerjaan : PEDAGANGAN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 15-05-2017

GROBOGAN
04-03-2012

KJKS
BMT Ben Taqwa
SOLUS TERBAIK PEMBERDAYAAN UMAT

Tanda Tangan

No. Rek :
Nama :
Alamat :

KARTU SIMPANAN TAMARA
KANTOR
CABANG :

TANGGAL	SANDI	DEBET	KREDIT	SALDO	FC	VALIDASI
[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
2 31-01-2013	01		50.000,00	[illegible]		EVA
3 29-01-2013	01		50.000,00	[illegible]		EVA
4 30-01-2013	01		50.000,00	[illegible]		EVA
5 01-02-2013	02		8.822,40	[illegible]		EVA
6 01-02-2013	08	0.500,00		[illegible]		EVA
7 01-02-2013	01		50.000,00	[illegible]		EVA
8 04-02-2013	01		50.000,00	[illegible]		EVA
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
32 15-04-2013	01		50.000,00	4.148.299,90		EVA
33 16-04-2013	01		50.000,00	4.199.299,90		EVA
34 18-04-2013	01		50.000,00	4.249.299,90		EVA
35 19-04-2013	01		50.000,00	4.299.299,90		EVA
36 23-04-2013	01		50.000,00	4.349.299,90		EVA
37 24-04-2013	01		50.000,00	4.399.299,90		EVA
38 25-04-2013	01		50.000,00	4.449.299,90		EVA
39 26-04-2013	01		50.000,00	4.499.299,90		EVA
40 01-05-2013	03		18.003,54	4.512.303,44		EVA
41 01-05-2013	08	0.500,00		4.511.803,44		EVA
42 02-05-2013	01		50.000,00	4.561.803,44		EVA
43 06-05-2013	01		152.250,00	4.714.053,44		EVA
44 06-05-2013	01		50.000,00	4.794.053,44		EVA
45 07-05-2013	01		50.000,00	4.814.053,44		EVA
46 10-05-2013	01		50.000,00	4.864.053,44		EVA
47 13-05-2013	01		50.000,00	4.914.053,44		EVA
48 14-05-2013	01		50.000,00	4.964.053,44		EVA

SANDI :
01 Penyetoran
02 Penarikan
03 Bagi Hasil
04 Koreksi Debet
05 Koreksi Kredit
06 Penutupan
07 Zakat
08 Pajak
09 Adm/Lain-lain
10 Ganti Buku
11 Setoran Pemindahan
12 Tarikan Pemindahan

MUNCAR IRIANA, S.H.
NOTARIS KAB. GROBOGAN

PERDAMAIAN (DADING)

Nomor : 17/ 2014

Pada hari ini, Rabu, tiga puluh April dua ribu empat belas (29-4-2014) Berhadapan dengan saya, MUNCAR IRIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Godong, Kabupaten Grobogan, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : ----------

1. **Hj. Siti Aslamah,** lahir di Grobogan pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan -(31-12-1949), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No : 37-39 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315137112490053 Bertindak untuk dan atas nama dalam kedudukannya sebagai ISTRI dan Ahli Waris Almarhum H. Badi Zaenal Abidin selaku KETUA Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Taqwa, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan (BMT Ben Taqwa).----------
2. **Nyonya Bin Elviana, Insiyur**, lahir di Grobogan, pada tanggal Tujuh Juni Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh (07 Juni 1970), bertempat tinggal di Jl. A. Yani No. 35-37 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabubaten Grobogan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315134706700012. Bertindak untuk dan atas nama dalam kedudukannya sebagai BENDAHARA Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Taqwa Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan (BMT Ben Taqwa), dan sebagai ANAK dan Ahli Waris ------ Almarhum H. Badi Zaenal Abidin selaku KETUA Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Taqwa, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.(BMT Ben Taqwa). ----------
3. **Betty Anovia,** lahir di Grobogan, pada tanggal Empat Belas April Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga (14-04-1973), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No: 5, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi,

MUNCAR IRIANA, S.H.

Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315135404730002. Bertindak untuk dan atas nama dalam kedudukannya sebagai ANAK dan Ahli Waris Almarhum H. Badi Zaenal Abidin selaku KETUA Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Taqwa, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.(BMT Ben Taqwa).----------

4. **Benny Alkaf**, lahir di Grobogan, pada tanggal Dua Puluh Tiga Juli Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh (23-07-1967) bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315162307670001. Bertindak untuk dan atas nama dalam kedudukannya sebagai ANAK atau Ahli Waris Almarhum H. Badi Zaenal Abidin selaku KETUA Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BEN TAQWA, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.---------- (BMT BEN TAQWA).----------

   Para penghadap tersebut diatas adalah ahli waris dan sesuai dengan Surat Pernyataan/ Keterangan Ahli Waris No :---------- 045.2/144/V/2014 yang dibuat oleh Kepala Desa Bugel pada tanggal 12 Mei 2014, dan diperkuat oleh Kecamatan Godong No:--- 590/75/WRS/V/2014 yang dibuat pada tanggal 13 Mei 2014 -------

5. **Tuan Eka Budi Santosa**, lahir di Grobogan, pada tanggal Dua Puluh Tujuh Juli Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh (27-7-1970), bertempat tinggal di Krajan Jatilor Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kecamatan Godong, Kabubaten Grobogan.---------- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315162707700001 Bertindak untuk dan atas nama SEKRETARIS dan Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ben Taqwa, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan (BMT Ben Taqwa).----------

6. **Tuan Hasan Al Azhar**, lahir di Grobogan, pada tanggal Dua Puluh Lima Maret Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan ------- (25-03-1979), bertempat tinggal di Sidoharjo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanggungharjo, Kecamatan

MUNCAR IRIANA, S.H.

Grobogan, Kabupaten Grobogan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3315122503790006. Bertindak untuk dan atas nama dalam kedudukannya sebagai SEKRETARIS Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ben Taqwa, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan (BMT Ben Taqwa). ----------

Untuk selanjutnya disebut :----------

---------- **PIHAK PERTAMA** ----------

1. Tuan Haji Supriyadi, lahir di Grobogan, pada tanggal lima Januari tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu (05-01-1961). Bertempat tinggal di Jalan M.T Haryono Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315160501610002.----------
2. Nyonya Sri Retno Harini, lahir di Grobogan pada tanggal Dua Puluh Sembilan Mei Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima --- (29-05-1965) bertempat tinggal di Desa Latak Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 03, Kelurahan Latak, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315166905650001.----------
3. Tuan Turmudzi, lahir di Demak, pada tanggal Sepuluh Januari Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan (10-01-1959). Bertempat tinggal di Desa Kuwaron Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315171001690002.----
4. Tuan Haji Eddy Susanto, lahir di Grobogan, pada tanggal Dua Belas Juli Tahun Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam---------- (12-07-1956). Bertempat tinggal di Jalan Yudhistira Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 019, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315131207560005.----
5. Tuan Muhtadi, lahir di Grobogan, pada tanggal Dua Puluh Sembilan Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat --- (29-12-1954) bertempat tinggal di Desa Sumberagung Rukun

MUNCAR IRIANA, S.H.

Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315162912540002.----------

Para penghadap lebih dahulu menerangkan : ----------

Bahwa bertindak-sama untuk dan atas nama Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BEN TAQWA Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan berdasarkan Kesepakatan Bersama-sama yang dibentuk pada tanggal 1 November 2013 sebagai Pengurus Paguyuban Korban Jasa Keuangan Syari'ah BEN TAQWA Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Untuk selanjutnya disebut :----------

---------- **PIHAK KEDUA** ----------

Kedua belah pihak yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam kesepakatan ini sebelumnya telah memiliki sudut pandang yang berbeda dan kemudian saling memahami untuk melakukan **ISLAH (PERDAMAIAN)** yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana tersebut dibawah ini :----------

---------- **Pasal 1** ----------

PIHAK PERTAMA selaku Pengurus KJKS Ben Taqwa dan sekaligus Ahli Waris dari Almarhum H. Badi Zaenal Abidin memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban KJKS Ben Taqwa Purwodadi kepada seluruh Anggota khususnya kepada anggota yang memiliki simpanan tabungan dan tabungan berjangka (produk Ben Taqwa yang disebut : tamara dan taska) pada KJKS Ben Taqwa.----

---------- **Pasal 2** ----------

PIHAK PERTAMA sudah menjelaskan kepada PIHAK KEDUA bahwa KJKS Ben Taqwa telah mengalami kondisi kesulitan keuangan sejak awal 2013 terlebih setelah meninggalnya Ketua Umum H. Badi Zaenal Abidin pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013, berdasarkan Surat Kematian no : 97/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Purwodadi pada tanggal 5 Oktober 2013, sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional KJKS Ben Taqwa dan Tidak Bisa Membayar kewajiban atas hak-hak anggotanya.----------

MUNGAR IRIANA, S.H.

Pasal 3

Atas kondisi KJKS Ben Taqwa tersebut pada pasal 2, maka PIHAK KEDUA telah melakukanpelaporan adanya dugaan tindakan pidana penggelapan yang terindikasi dilakukan oleh pihak pengurus /pengelola kepada pihak POLRES GROBOGAN dan berujung terjadinya status tersangka oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PARA PIHAK setelah mengamati perkembangan yang ada dan mengkaji segala kemungkinan SOLUSI atas permasalahan yang terjadi, maka PARA PIHAK sepakat melakukan ISLAH (Perdamaian) guna menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi pada KJKS Ben Taqwa secara kekeluargaan dan mengesampingkan jalur hukum.

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (dading) yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara tersebut, maka segala putusan-putusan pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan

Bahwa berkenaan dengan ini masing-masing pihak dengan ini saling memberi hak dan kekuasaan yang satu kepada yang lainnya, untuk menarik kembali/menghentikan suatu perkara yang akan diajukan/masih ada dalam pemeriksaan yang berwajib serta mencabut surat-surat yang dimaksud dalam pasal 3 tersebut.

Pasal 5

Apabila PIHAK PERTAMA telah menyerahkan seluruh asset sesuai daftar aktiva yang disahkan Akuntan Publik kepada Lembaga KJKS Ben Taqwa, maka segala permasalahan yang timbul dikemudian hari atas KJKS Ben Taqwa, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab lembaga (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) dan PIHAK KEDUA tidak akan melibatkan keluarga ahli waris Almarhum. H. Badi Zaenal Abidin.

MUNCAR IRIANA, S.H.

----------**Pasal 6**----------

PARA PIHAK telah sepakat bahwa untuk menyelesaikan segala kewajiban KJKS Ben Taqwa kepada para Anggotanya, lembaga KJKS Ben Taqwa harus tetap eksis dan berdiri sesuai dengan ladasan hokum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal mana akan ditindak lanjuti dengan Manajemen dan Pengurus Baru yang akan dibentuk berdasarkan rapat anggota luar biasa.----------

---------- **Pasal 7** ----------

PARA PIHAK sepakat untuk secara bersama-sama akan membangun kembali KJKS Ben Taqwa supaya berkembang dengan sehat serta memenuhi aturan dan kaidah lembaga keuangan syari'ah yang benar sehingga mampu menyelesaikan seluruh kewajiban kepada anggotanya yang saat ini menjadi tanggung jawab pengurus (Keluarga Almarhum H. Badi Zaenal Abidin).----------

----------**Pasal 8**----------

Guna membangun kembali Lembaga KJKS Ben Taqwa sesuai pasal 6 diatas, PIHAK KEDUA bersedia melakukan pencabutan laporan ke Kepolisian dan atau atas somasi hokum dari PIHAK KEDUA yang telah dilakukan beberapa waktu lalu apabila lembaga KJKS Ben Taqwa berdiri kembali, eksis dalam pengertian luas dan telah beralih dengan Manajemen Baru. PIHAK KEDUA juga menjamin seluruh anggota dari paguyuban anggota KJKS Ben Taqwa yang telah dibentuk tanggal 1 November 2013 untuk tidak melakukan langkah hukum diuar kesepakatan ini.----------

----------**Pasal 9**----------

Guna kepentingan permodalan minimal pada saat awal dibangunnya kembali KJKS Ben Taqwa dengan Manajemen Baru ini, PIHAK PERTAMA akan menyerahkan seluruh asset, termasuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan (aktiva/piutang dan passive/hutang) sesuai dengan data laporan Akuntan Publik (terlampir) untuk dilikuidasi sesuai aturan hokum yang berlaku.----------

Asset-asset tersebut terdiri atas asset yang dibeli menggunakan dana KJKS Ben Taqwa yang masih atas nama Almarhum H. Badi Zaenal

Abidin maupun asset pribadi keluarga yang telah masuk dalam data lampiran perjanjian kesepakatan ini.----------

---------- **Pasal 10**----------

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa seluruh Ahli Waris Almarhum H. Badi Zaenal Abidin akan sangat ikhlas dan kooperatif dalam proses peralihan asset tersebut diatas, termasuk dalam proses peralihan hak dari asset-asset yang diserahkan, penandatanganan akta-akta yang dibutuhkan dalam proses peralihan hak tersebut kepada PIHAK KETIGA jika dibutuhkan. Penyerahan asset tersebut dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian ini yang dibuktikan dengan penyerahkan bukti-bukti kepemilikan hak (sertifikat) dan dibuat dalam Berita Acara tersendiri. ----------

---------- **Pasal 11** ----------

PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa dalam proses pembangunan kembali KJKS Ben Taqwa ini akan menyusun TEAM PENYEHATAN yang isinya terdiri atas Manajemen Baru, Pengurus dan Perwakilan Anggota yang harus mendapat persetujuan PIHAK KEDUA dan akan disahkan pada saat Rapat Anggota Luar Biasa.----------

---------- **Pasal 12** ----------

Sesuai dengan Addendum Nota Kesepakatan Islah yang dibuat oleh kedua belah pihak pada tanggal 6 Februari 2014 di Purwodadi, yang menyatakan bahwa :----------

Apabila Pihak PERTAMA (ahli waris keluarga almarhum H. Badi Zainal Abidin) telah menyerahkan seluruh asset sesuai daftar aktiva yang disyahkan akuntan public kepada lembaga KJKS Ben Taqwa, maka segala permasalahan yang timbul dikemudian hari atas KJKS Ben Taqwa, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab lembaga (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT BEN TAQWA) dan Pihak KEDUA tidak akan melibatkan keluarga ahli waris almarhum H. Badi Zainal Abidin. (1. Kecuali yang masih terkait dengan kepengurusan dan pengelolaan baru. 2. Kecuali yang masih terkait dengan proses hukum atas penyelahgunaan kewenangan dan keuangan KJKS BEN TAQWA).

Addendum tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari akta ini .----------

----------**Pasal 13**----------

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kesepakatan Islah (Perdamaian) ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggai yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi Kabupaten Grobogan. ----------

Para penghadap saya, Notaris kenal ----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

Dibuat dan diresmikan di Godong,Grobogan pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------

1. Nyonya Hajjah DWI RATNA SUSANTI, lahir pada tanggal 9 Oktober 1974, bertempat tinggal di Jalan Getas Pendowo 137, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.1513.091074.0001.----------
2. Nyonya DIANA NOVASARI, lahir pada tanggal 12 November 1981, bertempat tinggal di Jalan Muh Kurdi 23 Desa Bugel Rukun Tetangga IX, Rukun Warga II, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----------
   33.1516.521181.0004.----------

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----------

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. ----------

Minit akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya ----------

Notaris

METERAI TEMPEL

6000

(MUNCAR IRIANA,SH,M.Kn)